

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PENGELOLAAN
SAMPAH DI DESA MIAU BARU KECAMATAN KONGBENG
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



OLEH:

LUKUT YENI
NPM: 1863201044

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

2025

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PENGELOLAAN
SAMPAH DI DESA MIAU BARU KECAMATAN KONGBENG
KABUPATEN KUTAI TIMUR



OLEH:
LUKUT YENI
NPM: 1863201044

Skripsi Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan
Sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng
Kabupaten Kutai Timur

Nama Mahasiswa : Lukut Yeni

NPM : 1863201044

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Negara

Konsentrasi : Kebijakan dan Manajemen Sektorepublik

Samarinda, 21 Agustus 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Dra. Hj. Ni Zamhari, M.Si
NIDN. 0606026701

Pembimbing II

Alfiandur, S.Sos., M. Si
NIDN. 1101108701

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. M. Joni, Mni, M.Si, MP
NIDN. 0908056502

Penguji :

1. Drs. H. M. Z. Arifin, M. Si
2. Annisa Vani, S. Sos., M. Si
3. Dr. H. Abdul Rach, S. IP, M.P

1.

3.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukut Yeni

NPM : 1863201044

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di
Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan penerapan asli dari peneliti, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programing yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti cantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 21 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,


Lukut Yeni
NPM. 1863201044

RINGKASAN

LUKUT YENI, Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur di bawah bimbingan Drs. H. M. Z. Arifin, M. Si, Ahmad Yani, S.Sos., M. Si dan Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga di perdesaan. Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, menghadapi permasalahan peningkatan volume seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan, sehingga peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Miau Baru dengan fokus-fokus pada enam aspek utama, yaitu: kebijakan dan regulasi, infrastruktur dan fasilitas, kerja sama dengan sektor swasta dan LSM, pendidikan dan kesadaran lingkungan, pengurangan serta pemilahan sampa, dan kegiatan daur ulang serta penggunaan kembali.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. data nya yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung serta dokumentasi. Informan terdiri dari perangkat desa (Sekretaris Desa), Ketua BPD, Ketua RT, petugas kebersihan, perwakilan Karang Taruna, Ketua PKK, dan masyarakat. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi pengelolaan sampah di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya melakukan pengelolaan sampah, namun masih dalam tahap awal dan terbatas. Upaya yang dilakukan terutama adalah penyediaan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah dari masyarakat. Regulasi khusus mengenai pengelolaan sampah belum diterapkan secara maksimal, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah masih rendah. Dan untuk kerja sama dengan sektor swasta maupun LSM juga belum terjalin secara nyata. Meski demikian, kegiatan edukasi lingkungan mulai dilakukan melalui PKK dan Karang Taruna, walaupun sifatnya belum terstruktur dan belum berkesinambungan.

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Miau Baru sudah ada, tetapi belum optimal. Perlu adanya penguatan regulasi, penambahan sarana prasarana, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah Desa, Pengelolaan Sampah, Pemilahan Sampah, Daur Ulang, Desa Miau Baru*

RIWAYAT HIDUP



LUKUT YENI, lahir pada tanggal 13 Juni 2000 di Desa Miau Baru anak pertama dari tiga bersaudara dari Ayah yang bernama Ibrahim (almarhum) dan Ibu yang bernama Ripka Juk serta adik yang bernama Marselleno dan Jeni Delianti.

Jenjang pendidikan yang ditempuh pada tahun 2005 mulai memasuki Taman Kanak-kanak (TK) Uyeng Lahai dan lulus tahun 2006. Melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 008 Kongbeng pada tahun 2007 lulus tahun 2012. Melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kongbeng dan lulus tahun 2015. Selanjutnya melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kongbeng pada tahun 2015 dan lulus tahun 2018. Kemudian melanjutkan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, dan mengambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Studi Administrasi Publik.

Selanjutnya pada tahun 2021 peneliti melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Kelurahan Bukit Pinang Samarinda Ulu Kota Samarinda. Setelah melakukan penelitian selama 1 (satu) bulan kemudian menyusun tugas akhir dengan melakukan penelitian di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang telah memberikan sarana prasarana untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan arahan, motivasi, serta masukan kepada peneliti.
3. Bapak Ahmad Yani S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang telah memberikan arahan serta masukan kepada peneliti.

4. Bapak Drs. H. Muhammad Zainal Arifin, M.Si selaku pembimbing I yang selalu memberikan waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan bimbingan penyusunan skripsi, bimbingan maupun ide-ide serta saran-saran yang sangat bermanfaat dan juga berharga untuk skripsi ini.
5. Bapak M. Habibi, S. Sos., M. Kesos selaku pembimbing II yang selalu memberikan waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan bimbingan penyusunan skripsi, bimbingan maupun ide-ide serta saran-saran yang sangat bermanfaat dan juga berharga untuk skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Yani S.Sos., M.Si selaku pembimbing II pengganti yang selalu memberikan waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan bimbingan penyusunan skripsi, bimbingan maupun ide-ide serta saran-saran yang sangat bermanfaat dan juga berharga untuk skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP selaku penguji Ahli yang telah memberikan saran-saran dan arahan, serta koreksi yang sangat bermanfaat dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Galih Puspita Sari, S. Sos selaku dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada peneliti selama perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada peneliti dan mengarahkan peneliti dalam pengurusan berkas dari semester satu hingga tahap yang di tempuh saat ini.

10. Bapak Luis Langat selaku Kepala Desa, Bapak Titus Uda selaku Sekretaris Desa, Bapak Robin Ifung selaku Ketua BPD, Bapak Itit Ajang selaku Ketua RT 2, Bapak Surang Ngau selaku Ketua RT 3, Bapak Tuman Anyie selaku Ketua RT 8, Bapak Yonatan Bilung selaku ketua Karang Taruna, Ibu Eti Apui selaku anggota PKK, serta kepada petugas kebersihan dan masyarakat atas waktu, informasi, dan dukungan yang telah di berikan dalam penelitian ini.
11. Kepada Orang tua peneliti tercinta Bapak Ibrahim (almarhum) dan Ibu Ripka Juk, serta adik-adik peneliti Marselleno dan Jeni Delianti atas doa dan dukungannya, serta selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2018 yang telah membantu dan mendukung peneliti menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan ini, peneliti berharap apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca skripsi ini.

Samarinda, 21 Agustus 2025

Peneliti

Lukut Yeni
NPM.1863201044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
RINGKASAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORI	9
2.1 Variabel Penelitian (Teori).....	9
2.1.1 Peran.....	10
2.1.2 Pemerintah.....	11
2.1.3 Desa.....	12
2.1.4 Pemerintah Desa	14
2.1.5 Manajemen	16
2.1.6 Sampah	20
2.1.7 Pengelolaan Sampah	22
2.2 Kerangka Pikir.....	28

BAB III	METODE PENELITIAN	31
	3.1 Jadwal Penelitian	31
	3.2 Jenis Penelitian	32
	3.3 Lokasi Penelitian	33
	3.4 Definisi Konsepsional	33
	3.5 Fokus Penelitian	34
	3.6 Sumber Data	35
	3.7 Teknik Pengumpulan Data	39
	3.8 Analisi Data	41
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	45
	4.1 Gambaran Umum	45
	4.2 Tugas Pokok dan Fungsi	49
	4.3 Visi Misi Desa Miau Baru.....	52
	4.4 Struktur Organisasi	53
	4.5 Penyajian Data.....	53
	4.6 Pembahasan.....	68
BAB V	PENUTUP.....	83
	5.1 Kesimpulan.....	83
	5.2 Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1	Jadwal Penelitian	31
2	Key Informant dan Informant.....	37
3	Kelompok Umur	46
4	Tingkat Pendidikan.....	47
5	Mata Pencaharian atau Pekerjaan.....	48

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	30
2	Analisis Data Model Interaktif.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Namun, di banyak desa termasuk Desa Miau Baru, persoalan sampah sering kali belum menjadi prioritas utama, padahal dampaknya dapat berpengaruh besar terhadap kesehatan, kebersihan, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan sampah menghadirkan tantangan tersendiri di pedesaan, dan Desa Miau Baru yang terletak di wilayah timur kalimantan juga menghadapi persoalan serupa.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi, volume sampah di Desa Miau Baru terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Desa Miau Baru mencapai 8.198 jiwa. Dengan populasi sebesar ini, produksi sampah rumah tangga dan sampah kegiatan sosial pun kian meningkat setiap harinya. Kondisi ini belum diimbangi oleh sistem pengelolaan sampah yang memadai. Sampah masih sering ditemukan dilingkungan permukiman. Situasi ini menimbulkan berbagai resiko seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta menurunnya nilai estetika desa.

Salah satu permasalahan umum yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah. Banyak warga belum memahami pentingnya memilah, membuang, dan mengelola sampah dengan cara

yang benar. Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering dijumpai di berbagai lokasi seperti halaman rumah, pingir jalan, dan sungai. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan edukatif yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dalam masyarakat.

Permasalahan lainnya terletak pada infrastruktur yang belum memadai. Di sejumlah strategis di desa seperti sekolah atau tempat umum lainnya, belum tersedia tempat sampah. Bahkan di lokasi yang sudah memiliki tong sampah, kapasitasnya sering kali terlalu kecil sehingga cepat penuh dan tidak mampu menampung sampah yang dihasilkan. Akibatnya, sampah meluber dan berserakan disekitar tong, menimbulkan bau tidak sedap serta mencemari lingkungan sekitarnya.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah minimnya sosialisai dan edukasi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Informasi tentang pentingnya pemilahan sampah, dampak dari pengelolaan yang buruk, serta manfaat pengelolaan yang baik masih belum tersampaikan secara optimal. Hal ini membuat perubahan perilaku masyarakat berjalan lambat dan belum signifikan.

Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang efektif. Pemerintah desa menghadapi keterbatasan dalam anggaran, tenaga kerja, serta kapasitas kelembagaan. Padahal, posisi pemerintah desa sangat strategis sebagai aktor utama dalam mendorong perubahan di tingkat lokal. Melalui kewenangan yang dimiliki, pemerintah desa seharusnya mampu menetapkan peraturan desa, bekerja sama dengan pihak ketiga, serta memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat.

Sebenarnya, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang menjadi dasar kuat dalam upaya pengelolaan sampah. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemerosesan akhir sampah yang ramah lingkungan. Di dalamnya juga terkandung prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang seharusnya dapat dijadikan pedoman oleh desa dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan partisipatif.

Namun prinsip 3R tersebut belum banyak diterapkan di Desa Miau Baru. Kegiatan *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang) masih asing bagi sebagian besar masyarakat. Pemilahan sampah dari rumah tangga hampir tidak dilakukan, dan pemanfaatan kembali barang bekas belum menjadi kebiasaan. Padahal jika diterapkan dengan baik, konsep 3R dapat membantu mengurangi beban sampah dan menciptakan peluang ekonomi melalui kegiatan daur ulang skala kecil di tingkat desa.

Dari sisi kewenangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Di dalamnya, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat. Hal ini membuka ruang bagi pemerintah desa untuk menyusun kebijakan dan program pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan lokal.

Berdasarkan hasil observasi sementara yang peneliti lakukan terdapat beberapa kemungkinan masalah dalam menjalankan peran ataupun fungsi dari peran pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Ada beberapa hal yang belum mampu dioptimalkan oleh pemerintah dan masyarakat di Desa Miau Baru yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah
2. Kurangnya infrastruktur
3. Kurangnya sosialisasi
4. Keterbatasan sumber daya

Berdasarkan penelitian Latar Belakang di atas menunjukkan peran pemerintah desa belum sepenuhnya mampu berperan secara optimal. Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang sudah dijabarkan di atas dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Di dalam suatu penelitian tentunya diperlukan yang namanya rumusan masalah, maka sebelum menguraikan rumusan masalah dalam penelitian, berikut akan dijelaskan pengertian rumusan masalah. Menurut Sugiyono (2020:273) “Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”.

Menurut Ulber Silalahi (2012:44) “Rumusan masalah merupakan suatu kesulitan yang dirasakan, suatu perasaan tidak menyenangkan atau situasi dan

gejala tertentu jika ada keraguan, keasingan, kebingungan, atau kemenduaan tentang suatu fenomena, itu dapat dianggap sebuah masalah penelitian”.

Menurut Lexy J Moleong (2021:400) “Masalah penelitian itu dikemukakan dalam bentuk pernyataan yang dirumuskan secara tajam yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian”.

Berdasarkan pengertian dari teori di atas maka peneliti dapat simpulkan bahwa rumusan masalah merupakan kumpulan-kumpulan pertanyaan yang akan dijadikan fokus dalam suatu penelitian, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mencari jawaban dalam penelitian.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur ?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya memiliki tujuan untuk mencari atau menemukan suatu kebenaran, maka sebelum itu peneliti akan menguraikan tujuan penelitian. Berikut tujuan penelitian menurut Sugiyono (2018:397) “Secara umum tujuan penelitian adalah menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan , sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukan berarti sebelumnya pernah ada atau diketahui”.

Menurut Indrawati (2018:89) “Tujuan penelitian kualitatif biasanya adalah untuk mengetahui pendapat atau perspektif informan tentang isu atau fenomena penelitian”.

Menurut Lexy J Moleong (2021:400) “Tujuan penelitian merupakan pernyataan oprasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian”.

Berdasarkan pengertian dari teori di atas maka peneliti dapat simpulkan bahwa tujuan penelitian merupakan serangkaian pertanyaan yang bermanfaat untuk menemukan fenomena di dalam penelitian.

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah di Desa Miau Barru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Di setiap penelitian tentunya memiliki manfaat, maka sebelum peneliti memaparkan manfaat penelitian, terlebih dahulu akan memaparkan pendapat para ahli, menurut Sugiyono (2018:451) “setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif manfaat penelitian lebih bersifat teoritis yaitu pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah”.

Menurut Indrawati (2018:92) “manfaat atau kepentingan akademik berisi paparan atau penjelasan akan manfaat yang akan diperoleh dari dilakukannya penelitian, sering juga peneliti menuliskan manfaat ini sebagai kepentingan penelitian, karena bagian ini menjelaskan apa kepentingan dari penelitian yang dilakukan sehingga penelitian harus dilakukan”.

Meurut Lexy J. Moleong (2021:401) mengatakan “manfaat penelitian dirumuskan secara singkat dan dengan bahasa yang tepat. Kegunaan penelitian baik bagi dunia ilmu pengetahuan, bidang ilmu itu sendiri dan masyarakat pada umumnya”.

Berdasarkan teori di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa manfaat penelitian adalah kepentingan penelitian yang menjelaskan kegunaan dari penelitian yang dilakukan, baik bagi dunia ilmu pengetahuan, bidang ilmu itu sendiri dan masyarakat.

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan sumbangan saran-saran dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Administrasi Publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial terutama yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah di desa.

2.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang peran pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.
- b. Bagi Desa Miau Baru, sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan peran pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah di Desa Miau Baru.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang peran pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Variabel Penelitian (Teori)

Teori merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian. Maka teori akan digunakan sebagai sumber acuan yang berhubungan dengan penelitian, sehingga dapat mempermudah penelitian memperoleh penyelesaian dalam penelitian.

Menurut Sugiyono (2018:53) mengatakan bahwa “Suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori”.

Menurut Ulber Silalahi (2012:90) “Teori adalah suatu set proposisi yang menyatakan secara logis saling berhubungan antara dua atau lebih konsep (variabel) untuk tujuan menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara fenomena tertentu”.

Menurut V Mirtna Sujarweni (2015:20) “Teori adalah untuk memenuhi fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan penerapan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori”.

Berdasarkan dari teori di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa teori merupakan serangkaian konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan fenomena-fenomena tertentu.

Penelitian ini akan berfokus pada peran pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah di Desa Miau Baru, yang merupakan salah satu aspek kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu proses pembuatan keputusan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi kebijakan publik, menurut Agus Hiplunudin (2017:24) “kebijakan publik sejatinya merupakan hal yang tumbuh dan timbul dari kebutuhan masyarakat, lalu kebutuhan tersebut dianalisis oleh para politis di legislatif dan eksekutif melalui serangkaian proses politik yang pada akhirnya menjadi hukum dalam bentuk formula kebijakan publik”.

Kebijakan publik sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan peran pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah, karena dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya, mengawasi dan mengatur, serta mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik.

2.1.1 Peran

Peran merupakan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran juga digambarkan sebagai suatu tindakan yang diharapkan dan diatur dari seseorang dalam posisi tertentu. Maka seseorang yang telah melaksanakan hak, kewajiban dan harapan sebagaimana mestinya, berarti telah menjalankan perannya dengan baik.

Menurut Westra dalam Tuti Herwati (2013:9) menyatakan bahwa “peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”.

Menurut Stephen Robbins dan Timothy Judge (dalam Saraswati dan Sirait 2015:182) “peran adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial”.

Menurut Maurice Duverger (2010:103) berpendapat bahwa istilah “peran (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di dalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional”.

Berdasarkan pengertian di atas peneliti dapat simpulkan bahwa peran merupakan suatu hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan hak seseorang dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

2.1.2 Pemerintah

Pemerintah merupakan lembaga atau institusi yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola negara atau suatu wilayah. Menurut Ramlan Surbakti (dalam A. Junaedi Karso 2022:5) “Pemerintah secara etimologis berasal dari kata Yunani: *Kubernan* atau nakhoda kapal, artinya menetap ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat-negara pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan

mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat-negara”.

Menurut Ndraha (dalam A. Junaedi Karso 2022:5) “Pemerintah sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sebagai komponen produk-produk pemerintahan akan pelayanan publik dan sipil. Pemerintah (*government*) lahir dari delegasi kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan pemerintah (*governance*) menunjuk pada kemampuan dan spontanitas dari kelompok-kelompok sosial dalam mengatur dirinya sendiri, menunjuk pula pada metode, manajemen, organisasi”. Sedangkan menurut Soewargono (dalam A. Junaedi Karso 2022:5) “pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik, sering disebut pula penguasa sebagai penyelenggara pemerintahan umum”.

Berdasarkan pengertian di atas peneliti dapat simpulkan bahwa pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Tugasnya mencakup menetapkan kebijakan, memenuhi kebutuhan publik, dan memberikan pelayanan. Pemerintah berasal dari kekuasaan rakyat dan bertanggung jawab untuk mengarahkan masyarakatnya menuju tujuan bersama.

2.1.3 Desa

Desa merupakan pemerintahan terendah di Indonesia dan memiliki otonomi untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut Hanif Nurcholis (2011:4) “Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang

dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota”.

Menurut R. H. Unang Soenardjo (dalam Hanif Nurcholis 2011:4) “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.

Menurut Lestari (2015:123) “Desa adalah suatu tempat yang terdapat sejumlah penduduk yang di dalamnya terdapat sebuah pemerintahan terendah di bawah kecamatan dan kabupaten. Desa diberikan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Desa ialah sebuah wilayah yang memiliki pendidikan dimana disitu terdapat peraturan-peraturan, norma-norma, agama, budaya dan lain-lain yang harus dijelaskan oleh masyarakat dimana masyarakat harus sadar akan hukum yang telah ditetapkan disetiap desa”.

Berdasarkan pengertian di atas peneliti dapat simpulkan bahwa desa merupakan wilayah yang dihuni oleh sekelompok penduduk dengan hubungan kekerabatan atau kepentingan bersama. Desa memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, diatur oleh hukum adat, dan berada di bawah

pemerintahan kabupaten/kota. Desa juga merupakan tempat di mana norma dan budaya berlaku bagi masyarakatnya.

2.1.4 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan desa sebagai kumpulan rumah di luar kota yang merupakan suatu kesatuan atau kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri-sendiri (dipimpin oleh seorang kepala desa).

Menurut Azam Awang (2010:45-49) “Pemerintah desa merupakan badan terendah dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditunjukan pada tugas atau fungsi yang sejalan dengan kehidupan masyarakat yang diperintah”. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 2 Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok pemerintah desa adalah mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan di desa, termasuk pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, serta perlindungan dan pengembangan potensi desa. Menurut M. Mu'iz Raharjo (2021:8) untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa;
- b. Pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. Pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa juga memiliki hak dan kewajiban di dalam menjalankan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 67 Ayat (1) dan (2), menyatakan sebagai berikut:

Desa berhak :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban :

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;

- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

2.1.5 Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Prancis yaitu “*menegement*” yang artinya seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris kata “*manage*” berarti mengendalikan atau mengelola. Manajemen menurut Syaiful Amri (2022:3) merupakan “seni dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjalankan aktivitas-aktivitas mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu”. Menurut R. Terry dalam Syaiful Amri (2022:2) “manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan daya dan sumber daya lainnya”.

Manajemen menurut James A. F. Stoner dalam Wendy S. Hutahaean (2018:3) ialah “proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan pengertian diatas peneliti dapat simpulkan bahwa manajemen merupakan serangkaian proses untuk mengelola suatu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengkoordinasian agar mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.1.5.1 Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen sebagaimana diterangkan oleh W. G. Nickels, J. M. Mchugh, and S. M. Mc Hugh dalam Nuning N. Dewi (2021:9) terdiri dari empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan atau *planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
- b. Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
- c. Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.
- d. Pengendalian atau Pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi

2.1.5.2 Unsur-unsur manajemen

Menurut Syaiful Amri (2022:3-4) unsur-unsur manajemen sering dikenal dengan sebutan 5M diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Man* (Manusia)

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kesempurnaan. Di dalam diri manusia segala sesuatunya sudah terprogram. Manusia sangat menentukan, manusia lah yang membuat tujuan, melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Tanpa manusia tidak akan ada proses kerja, dan manusialah yang menjadi titik pusat manajemen. Manusialah yang mengatur, merencanakan, mengorganisir, mengkoordinir, mengelola, mengawasi, mengevaluasi, dan lain-lain.

b. *Money* (Uang)

Uang merupakan alat transaksi yang digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, uang juga berfungsi sebagai motif berjaga-jaga dan motif spekulasi. Uang yang dimiliki harus dikelola dengan baik dengan memastikan setiap pengeluaran untuk kegiatan konsumsi maupun kegiatan produksi, sehingga uang yang dimiliki dapat bermanfaat dengan baik. Dengan memiliki uang, maka seseorang dapat membangun sebuah perusahaan.

c. *Machines* (Mesin dan Peralatan)

Mesin dan peralatan adalah sebagai alat bantu kerja manusia, untuk memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja. Penggunaannya sangat tergantung kepada manusia,

mempermudah tercapainya tujuan hidup manusia. Mesin dapat meringankan pekerjaan dan dapat membuat pekerjaan semakin lebih cepat, sehingga dengan menggunakan mesin hasil pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Mesin dan peralatan di zaman sekarang ini sangat diutamakan, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan mesin dan peralatan yang kerjanya sangat cepat

d. *Methods* (Metode)

Metode merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan, dengan metode tujuan dapat tercapai dengan mudah karena sudah disesuaikan dengan kondisi ataupun keadaan, tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya atau metodenya, dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan, sehingga bisa mencapai target atau harapan.

e. *Materials* (Bahan-bahan)

Bahan-bahan merupakan jenis bahan baku yang diolah dari bahan mentah, bahan setengah bisa bahan jadi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Material ini sangat terbatas sehingga perlu kemampuan manajemen untuk mengelolanya secara optimal. Kita ketahui, apabila sumber daya alam yang tersedia setiap harinya digunakan oleh manusia dan tanpa diatur atau dikelola penggunaannya, maka sumber daya alam ini akan habis dan sangat cepat bahkan pemanfaatannya tidak maksimal.

2.1.6 Sampah

Sampah merupakan barang-barang yang sudah tidak terpakai dan dianggap tidak memiliki nilai. Menurut Ichwan Prastowo (2017:86) “Sampah adalah bahan buangan sebagai akibat aktivitas manusia dan bahkan oleh hewan peliharaan dan sampah-sampah ini merupakan bahan yang sudah tidak berguna atau digunakan lagi sehingga dibuang sebagai barang yang tidak bermanfaat, atau dengan istilah lain yang dimaksud”.

Menurut Sucipto (2012:67) “sampah adalah hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai berupa bahan padat seperti kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah sakit, restoran, industri, puingan bahan bangunan dan besi tua bekas kendaraan bermotor dsb”.

Menurut Alex S (2015:4) “Sampah merupakan barang yang tidak berharga, tidak memiliki nilai ekonomi, tidak berguna, dan barang yang sudah tidak diinginkan lagi”.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa sampah merupakan sisa-sisa bahan dari kegiatan manusia yang sudah tidak digunakan lagi.

Berdasarkan jenisnya sampah dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. Sampah organik adalah jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup, seperti sisa makanan, kulit buah, daun, ranting, dan lain sebagainya. Sampah organik mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme dan dapat diubah menjadi kompos melalui proses

pengomposan. Sampah organik juga bisa dimanfaatkan dan digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman atau digunakan dalam pembuatan biogas melalui proses fermentasi.

- b. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme, seperti plastik, logam, kaca, dan lain sebagainya. Sampah anorganik umumnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terurai dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa jenis sampah anorganik, seperti plastik dapat didaur ulang menjadi bahan baku baru untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang baru.

2.1.6.1 Jenis Sampah

Jenis-jenis sampah berdasarkan wujudnya menurut Ichwan Prastowo (2017:90-91) sebagai berikut:

- a. Sampah Basah (*Garbage*)

Terdiri dari bahan-bahan organik yang mempunyai sifat mudah membentuk (sisa makanan, buah atau sayuran). Sifat utama dari sampah basah ini banyak mengandung air yang cepat membusuk terutama pada daerah tropis seperti Indonesia.

- b. Sampah Kering (*Rubbish*)

Sampah kering dari sampah yang dapat terbakar ataupun tidak dapat terbakar, yaitu yang dihasilkan oleh ataupun tidak dapat terbakar, yaitu yang dihasilkan oleh kantor-kantor

c. Sampah Lembut

Terdiri dari partikel-partikel kecil, ringan dan mempunyai sifat mudah berterbangan, yaitu dapat membahayakan dan mengganggu pernapasan serta mata. Debu berasal dari penyapuan lantai rumah atau gedung, debu pengerajin kayu, pabrik semen, pabrik tenun, dan lain-lain. Abu berasal sisa pembakaran kayu, abu rokok. Abu sekam, sampah yang terbakar, dan lain-lain.

d. Sampah Besar (*Bulky Waste*)

Sampah yang berukuran besar, misal bekas furniture, bangkai kapal, peralatan rumah tangga, meja, kursi, kendaraan dan lainnya.

2.1.7 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan adalah proses atau upaya dalam mengatur, mengendalikan, dan mengelola sesuatu hal atau sumber daya dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Pengelolaan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Dalam konteks pengelolaan sampah, pengelolaan sampah adalah upaya untuk menata dan mengelola sampah secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta memaksimalkan manfaat dari sampah yang dihasilkan.

Pengelolaan sampah mencakup berbagai kegiatan, seperti pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan akhir

sampah. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode yang tepat, seperti daur ulang, pengomposan, atau pembuangan akhir dengan cara yang aman dan terkendali.

Salah satu metode yang digunakan dalam pengelolaan sampah dalam OHS Consultant (2024:2-3) adalah prinsip 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*) yaitu:

a. Reduce (Mengurangi)

Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan cara membeli produk dengan kemasan maksimal dan menggunakan barang yang dapat digunakan kembali.

b. Reuse (Menggunakan kembali)

Menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai, seperti menggunakan tas belanja kain daripada kantong plastik dan memanfaatkan kembali botol kaca untuk penyimpanan.

c. Recycle (Mendaur ulang)

Mendaur ulang bahan-bahan yang dapat diolah kembali menjadi produk baru, seperti mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas daur ulang dan mendaur ulang plastik menjadi produk baru.

d. *Recovery* (Memulihkan)

Memulihkan bahan-bahan yang masih memiliki nilai guna melalui proses tertentu, seperti pemanfaatan limbah organik untuk produksi biogas dan pengolahan limbah menjadi energi melalui proses pirolisis.

Pengelolaan sampah juga melibatkan aspek sosial dan partisipasi masyarakat. Kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat bekerja sama dalam pengelolaan sampah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti desa atau kota yang bersih dan bebas dari sampah. Maka dalam PERDA Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2012, Pasal 30 Ayat (2) tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bentuk peran dari masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. Menjaga kebersihan lingkungan;
- b. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah;
- c. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya pengangkatan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah adalah cara atau usaha yang dilakukan untuk mengatur, mengumpulkan, memisahkan, mengelola, dan membuang sampah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan dan bisa memberikan manfaat. Maka dalam OHS CONSULTANT (2024:30-31) membahas tentang bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

1. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah

a) Kesadaran dan pendidikan lingkungan

Masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, dimulai dari peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan. Edukasi mengenai

dampak negatif sampah terhadap lingkungan harus diperkenalkan sejak dini, baik di sekolah maupun di komunitas. Kampanye kesadaran lingkungan melalui media sosial, seminar, dan lokakarya juga dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

b) Pengurangan dan pemilahan sampah di sumber

Pengelolaan sampah yang efektif dimulai dari rumah tangga. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan memilih produk dengan kemasan yang ramah lingkungan. Selain itu, pemilahan sampah di sumber, seperti memisahkan sampah organik dan anorganik, sangat penting untuk memudahkan proses daur ulang dan pengelolaan lebih lanjut.

c) Daur ulang dan penggunaan kembali

Masyarakat juga dapat berperan dalam mendaur ulang dan menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai. Daur ulang dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) dan membantu menghemat sumber daya alam. Penggunaan kembali barang-barang seperti botol plastik, kardus, dan pakaian juga merupakan langkah yang efektif dalam mengurangi volume sampah.

2. Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah

a) Kebijakan dan regulasi

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Pengaturan mengenai pengelolaan sampah, seperti larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan kewajiban pemilahan sampah di sumber, harus ditegakkan dengan tegas. Pemerintah juga perlu menyediakan insentif bagi perusahaan yang berkomitmen pada praktik ramah lingkungan

b) Infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah

Penyediaan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai merupakan salah satu tugas utama pemerintah. Hal ini meliputi pembangunan TPA yang sesuai standar, fasilitas daur ulang, dan tempat pembuangan sementara yang tersebar di berbagai lokasi. Infrastruktur yang memadai akan mendukung proses pengelolaan sampah yang lebih efisien dan efektif.

c) Kerjasama dengan sektor swasta dan LSM

Pemerintah juga perlu menjalin hubungan dengan sektor swasta dan LSM dalam upaya pengelolaan sampah. Kolaborasi dengan perusahaan dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah, seperti pengembangan teknologi daur ulang yang lebih canggih. Sementara itu, LSM dapat membantu dalam aspek edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Menurut Maulana (2011:10) menyatakan bahwa pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik (engineering),

perlindungan alam (conservation), keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap masyarakat.

Menurut Terry (2010:43) menyatakan bahwa pengertian “pengelolaan sampah adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai suatu”.

Pengelolaan sampah menurut Alex S (2012:80) “pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulang atau pembuangan dari material sampah”.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola sampah yang dihasilkan oleh akibat aktivitas manusia.

2.1.7.1 Sumber Sampah

Menurut Wati Hermawati (2015:3) menyebutkan sumber-sumber sampah adalah sebagai berikut:

- 1) Sampah permukiman yaitu sampah rumah tangga berupa sisa pengelolaan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun atau halaman.
- 2) Sampah pertanian dan perkebunan. Sampah kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-

tumbuhan yang berfungsi sebagai mengurangi penguapan dan penghambatan pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang.

- 3) Sampah dari kegiatan bangunan dan konstruksi gedung. Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pembongkaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik misalnya, semen, pasir, batu bata, ubin, besi, dan baja kaca dan kaleng.
- 4) Sampah dari sektor perdagangan. Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan, terdiri dari kardus, pembungkusan, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dari restoran
- 5) Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintahan dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis-menulis, kotak printer, baterai komputer rusak, dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.
- 6) Sampah industri. Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia seperti serpihan atau potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain lap yang jeuh dengan pelarut untuk membersihkan). Sampah industri berupa bahan kimia yang sering kali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang atau digunakan.

2.2 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk merencanakan dan mengarahkan suatu penelitian. Kerangka pikir memberikan

dasar teoritis yang digunakan untuk menghubungkan berbagai konsep, variabel yang ada di dalam suatu penelitian.

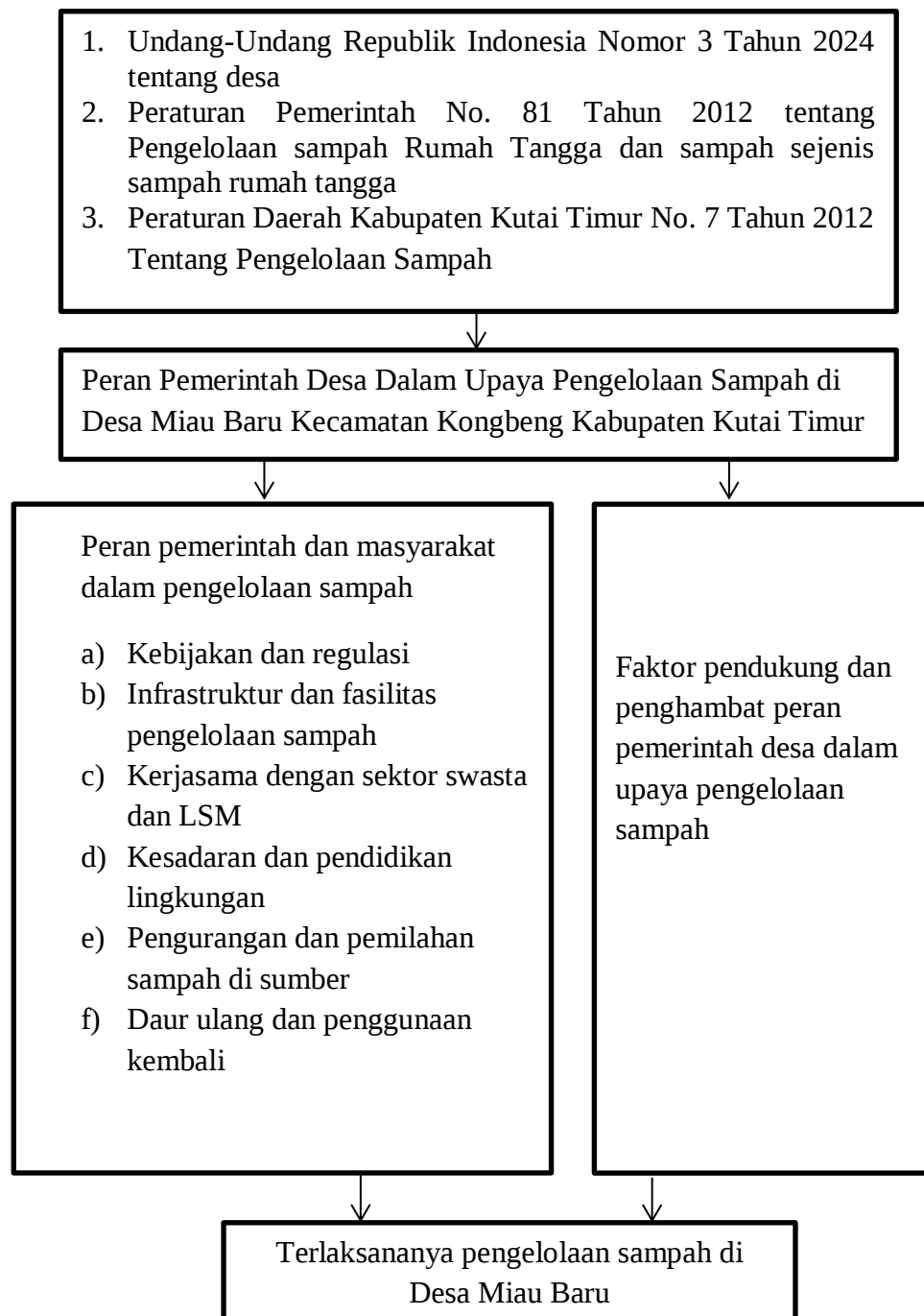
Menurut Sugiyono (2018:128) “Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka pikir”.

Menurut Uma Sekaran yang dikutip dalam Sugiyono (2018:128) “Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Menurut Ibrahim (2018:48) “Kerangka konseptual adalah sebuah rancangan bangun atau gambaran utuh mengenai penelitian yang akan dilakukan mengenai segenap aspek terkait dan saling mempengaruhi”.

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Disusun oleh peneliti, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal Penelitian

Pada dasarnya di dalam melakukan suatu kegiatan pasti diperlukan yang namanya perencanaan, karena dengan adanya suatu perencanaan maka kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Sama halnya dengan suatu penelitian, maka dalam penelitian ini memiliki perencanaan melalui jadwal penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.1

Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Jadwal Penelitian							
		2024		2025					
		mei	Jun	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep
1	Observasi								
2	Pengajuan Judul								
3	Seminar Proposal								
4	Penelitian Awal								
5	Seminar Hasil								
6	Pendadaran								

Sumber: Data di olah peneliti 2024

3.2 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:16) “Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.” Menurut Lexy J. Moleong (2021:6) “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”.

Menurut Soeprapto (2019:1) “Metode penelitian kualitatif adalah suatu jalan atau cara untuk mencari kembali sesuatu yang bukan berupa angka atau sesuatu yang bukan yang diangkakan.”

Maka Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau bidang tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan perilaku manusia, dalam hal ini peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu akan dilakukan. Sesuai dengan judul dalam Penelitian ini. Maka lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

3.4 Definisi Konsepsional

Menurut Lexy J. Moleong (2021:63) menyatakan “Konseptual adalah upaya untuk menemukan atau membentuk teori baru dengan 2 (dua) ciri konsep yakni analitik dan peka. Analitik artinya penyimpulan yang dilakukan secukupnya sehingga dimanfaatkan untuk memperkirakan karakteristik suatu kebutuhan yang konkret, namun bukan untuk keutuhan itu sendiri. Lalu peka artinya sebagai pemberian gambaran yang bermakna, yang diperjelas dengan gambaran yang memungkinkan seseorang menangkap pengalamannya sendiri.”

Menurut Ulber Silalahi (2012:118) menyatakan “Definisi konsepsional adalah definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain atau mendefinisikan sesuatu konstruk-konstruk lain.”

Berdasarkan pengertian di atas yang menjadi definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur adalah upaya dan tanggung jawab yang dilakukan pemerintah desa untuk, mendukung, dan mendorong masyarakat dalam menangani sampah secara efektif. Peran ini tercermin melalui edukasi dan kesadaran, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dan partisipasi aktif, yaitu mendorong keterlibatan langsung warga dalam kegiatan pengelolaan sampah

dengan penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), yaitu memfasilitasi atau mengarahkan masyarakat untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah.

3.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merujuk pada topik atau masalah yang menjadi pusat perhatian dan pembahasan dalam suatu penelitian. Fokus penelitian mengarahkan perhatian peneliti pada aspek tertentu yang ingin dikaji, dipahami, atau dijelaskan melalui proses penelitian.

Menurut Sugiyono (2022:55) “Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum”.

Menurut Lexy J. Moleong (2021:97) “Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”.

Menurut Sugiyono (2018:55) “Fokus penelitian adalah batasan masalah. Fokus lebih ditentukan oleh pilihan subjektif peneliti. Fokuslah yang menjadi pembatas masalah dalam penelitian. Karena itu, menentukan fokus dan merumuskannya menjadi titik berangkat bagi sebuah penelitian kualitatif.”

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur terkait hal sebagai berikut:

1. Kesadaran dan pendidikan lingkungan
 2. Pengurangan dan pemilahan sampah di sumber
 3. Daur ulang dan penggunaan kembali
 4. Kebijakan dan regulasi
 5. Infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah
 6. Kerjasama dengan sektor swasta dan LSM
- b. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

3.6 Sumber Data

Sumber data merujuk pada tempat atau asal informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian atau studi.

Menurut Sugiyono (2018:104) “Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), kuisisioner/angket, dokumen, dan gabungan keempatnya”.

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2021:157) “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain dan sebuah tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik”.

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2021:73) “Sumber data adalah subjek dari mana asal data data penelitian diperoleh”.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data merupakan sumber informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan menggunakan metode seperti wawancara, observasi, dan pengisian kuesioner langsung kepada responden, untuk memperoleh data primer harus ada pemilihan narasumber. Menurut V.Wiratna Sujarweni (2021:73) “Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci yaitu:

- a) *Key informant*, yakni orang utama yang merupakan narasumber kunci bagi peneliti. Menurut Sugiyono (2020:143) “key informan merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu (membukakan pintu) kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian, setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara”. Dalam hal ini Sekretaris Desa merupakan narasumber kunci yang dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling*, Menurut Sugiyono (2018:386) “*purposive*

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu misalnya, orang tersebut yang dianggap paling mengetahui dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti”.

- b) *Informant*, yakni individu atau kelompok yang mengetahui serta memberikan tanggapan tentang suatu permasalahan yang akan diteliti. Menurut Lexy J. Moleong (2021:132) “*Informant* adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam hal ini *Informant* dipilih menggunakan teknik *Random Sampling*, menurut Sugiyono (2014:118) “*Random Sampling* adalah teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu”.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.2
Key Informant dan Informant

No	Jabatan	Nama Lengkap	Keterangan
1	Sekretaris Desa	Titus Uda, S.Hut	<i>Key informant</i>
2	Ketua BPD	Robin Ifung	<i>Informant</i>
3	Ketua RT 2	Itit Ajang	<i>Informant</i>
4	Ketua RT 3	Surang Ngau	<i>Informant</i>

Bersambung...

Tabel 3.2 sambungan

5	Ketua RT 8	Tuman Anyie	<i>Informant</i>
6	Petugas Kebersihan	Imeng Lahang	<i>Informant</i>
7	Petugas Kebersihan	Mutadi	<i>Informant</i>
8	Ketua Karang Taruna	Yonatan Bilung	<i>Informant</i>
9	PKK (Ketua Pokja 2)	Eti Apui	<i>Informant</i>
10	Masyarakat Desa	Elis Lawai	<i>Informant</i>
11	Masyarakat Desa	Elma	<i>Informant</i>
12	Masyarakat Desa	Karina	<i>Informant</i>

1.6.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya dan digunakan kembali oleh peneliti untuk analisis atau penelitian lebih lanjut dan data sekunder ini juga merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. menurut V. Wiratna Sujarweni (2021:74) “Data skunder adalah data yang didapat dari catatan buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya”.

Adapun data-data sekunder yang berhubungan langsung dengan penelitian ini adalah:

1. Buku
2. Jurnal dan dokumen

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian atau studi. Teknik ini melibatkan proses pengumpulan data yang sistematis, terstruktur, dan valid untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2021:74) “Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian”.

Menurut Suwartono (2014:41) “Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian”.

Menurut Sugiyono (2018:375) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.

Dari teori diatas maka peneliti dapat simpulkan bahwa teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan

data-data penelitian. Maka untuk memperoleh data dan informasi dilapangan maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah proses penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang sedang diteliti. Studi kepustakaan melibatkan pencarian dan penelaahan dokumen-dokumen seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, tesis, dan sumber-sumber informasi lainnya yang terkait dengan subjek yang sedang diteliti.

2. Penelitian Kerja Lapangan (*Field Work Research*)

Penelitian kerja lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari sumber di lapangan, penelitian kerja lapangan biasanya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) “Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain”.

Teknik observasi ini juga dapat melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara

partisipatif (peneliti terlibat langsung dalam situasi yang diamati) atau nonpartisipatif (peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung).

b. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono 2020:304) “wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

Wawancara adalah teknik yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara juga dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon atau video. Wawancara itu bersifat terstruktur (pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya) atau tidak terstruktur (peneliti lebih fleksibel dalam mengajukan pertanyaan).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang melibatkan pengumpulan data dari dokumen tertulis, seperti laporan, rekaman, catatan, atau arsip.

Menurut Sugiyono (2015:396) “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”.

1.8 Analisis Data

Analisis data adalah proses menyajikan data yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian atau studi. Menurut Sugiyono (2018:131) “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Menurut Lexy J. Moleong (2021:235) “Analisis data adalah proses yang dilaksanakan dengan jalan membuat kode dan mengkategorisasikan data. Data dikumpulkan melalui wawancara pengamatan, dari dokumen atau gabungan. Pengumpulan data biasanya menghasilkan catatan tertulis yang sangat banyak, transkrip wawancara yang diketik, atau pita video/audio tentang percakapan yang berisi penggalan data yang jamak nantinya dipilah-pilah dan dianalisis”.

Menurut Bogdan & Biklen yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2021:248) “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

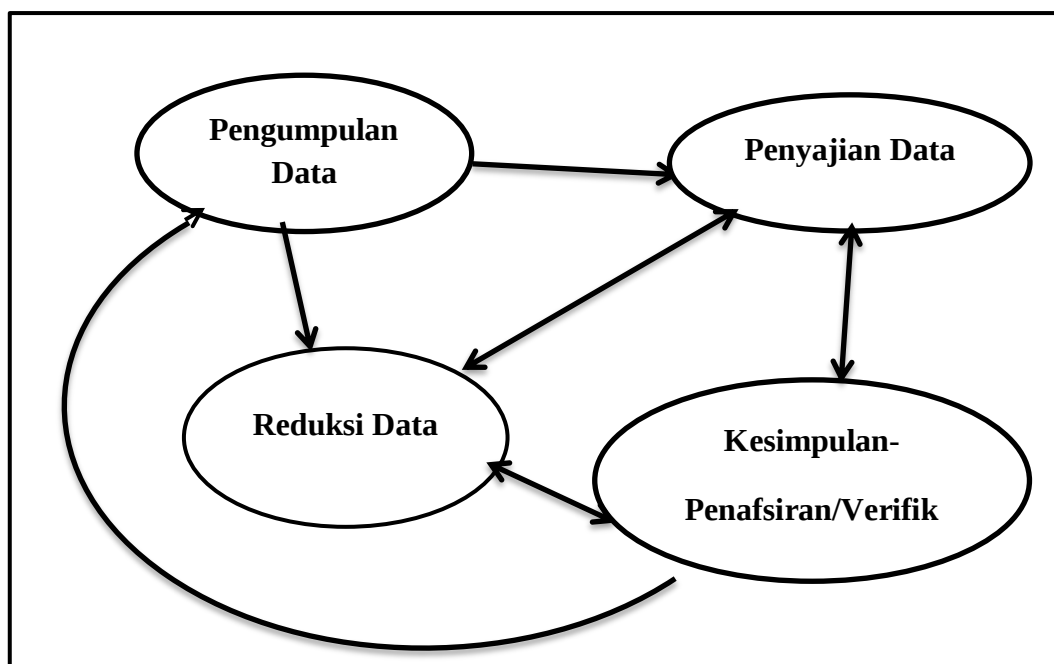
Dari teori di atas dapat peneliti simpulkan bahwa analisis data merupakan suatu proses pengumpulan data-data yang kemudian data tersebut dipilah-pilah menjadi sesuatu yang dapat dikelola. Maka penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif, dimana data model ini dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2018:132) menjelaskan bahwa “Aktivitas dalam

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.

Langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian kualitatif ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 3.1

Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:134)

Berdasarkan dari gambar model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:134) sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collecting*)

Pengumpulan data adalah melakukan pengumpulan seluruh data yang telah diperoleh di lokasi penelitian. Data yang telah terkumpul berupa rekaman hasil wawancara, literatur buku, dan hasil observasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan penyusunan informasi dengan cara tertentu, misalnya penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, atau grafik. Dengan melakukan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan (*Drawing Conclutionsi/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah suatu proses dalam menjawab, menjelaskan atau menjabarkan jawaban atas rumusan masalah yang telah diperoleh selama melakukan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan secara umum mengenai lokasi tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Gambaran umum ini mencakup aspek geografis, demografis, sosial ekonomi, serta kondisi lingkungan desa, yang bertujuan untuk memberikan konteks dan latar belakang yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti.

Desa Miau Baru adalah salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini terletak sekitar 1 kilometer dari pusat kecamatan dan sekitar 196 kilometer dari ibukota kabupaten, yaitu sangatta. Akses menuju desa dapat ditempuh melalui jalur darat dengan kendaraan roda dua dan maupun roda empat. Desa Miau Baru adalah desa yang terletak pada posisi 495°110'-495°100' Lintang Selatan dan 128°900'-129° Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu 150 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah sebagian besar adalah laterit, yang cocok untuk pertanian dan perkebunan. Iklim tropis lembab dengan curah hujan tahunan berkisar antara 2.000-3.000 mm serta suhu harian rata-rata 24°C-32°C.

Batas wilayah administratif Desa Miau Baru adalah sebagai berikut:

1. Di sebelah Utara : Desa Merapun Kecamatan Kelay

2. Di sebelah Barat : Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau
3. Di sebelah Selatan: Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng
4. Di sebelah Timur : Tepian Langsung Kecamatan Bengalon

4.1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat, berikut disajikan data jumlah data penduduk Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur berdasarkan kelompok usia.

Tabel 4.1.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Orang	Presentase (%)
1	0-4	226	196	442	5,15
2	5-9	391	402	793	9,67
3	10-14	462	422	884	10,78
4	15-19	437	370	777	9,48
5	20-24	416	309	732	8,93
6	25-29	342	290	622	7,59
7	30-34	409	331	720	8,78
8	35-39	387	305	702	8,56
9	40-44	414	261	675	8,23
10	45-49	272	301	573	6,99
11	50-54	256	224	480	5,86
12	55-59	158	149	307	3,74
13	>60	283	211	494	6,23
Jumlah Total		4.427	3.771	8.198	100

Sumber Data: Profil Desa Miau Baru Tahun 2021

4.1.2 Jumlah penduduk Berdasarkan Tamatan Sekolah

Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam melihat tingkat sumber daya manusia di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, umumnya semakin besar pula kapasitas individu dalam menerima informasi, memahami kebijakan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan dan sampah.

berikut disajikan data jumlah data penduduk Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur berdasarkan tamatan sekolah:

Tabel 4.1.2 Jumlah penduduk berdasarkan tamatan sekolah

No	Keterangan	Jumlah orang	Presentase (%)
1	Tamatan Sekolah SD	1.543	18,82
2	Tamatan Sekolah SMP	1.003	12,23
3	Tamatan Sekolah SMA	1.107	13,50
4	Tamatan S1, S2, dan S3	262	3,20
Jumlah Total		3.915	47,75

Sumber Data: Profil Desa Miau Baru 2021

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4.1.2, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Miau Baru telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SD, SMP, SMA, dengan jumlah terbanyak berada pada tamatan SD yaitu sebanyak 1.543 orang (18,82%). Jumlah ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar masih menjadi capaian tertinggi bagi sebagian besar masyarakat desa.

Sementara itu, tingkat pendidikan menengah (SMP dan SMA) juga cukup signifikan, namun belum menunjukkan dominasi. Yang menarik untuk dicermati adalah rendahnya jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi (S1 ke

atas), yaitu 262 orang atau sekitar 3,20% dari total 3.915 penduduk yang tercatat dalam data ini.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Miau Baru masih cenderung rendah, yang dapat berdampak pada tingkat kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi melalui penyuluhan, pelatihan, atau program non-formal agar masyarakat dapat lebih terlibat aktif dalam program-program pembangunan desa, khususnya di bidang lingkungan hidup.

4.1.3 Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

berikut disajikan data jumlah data penduduk Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Mata Pencaharian:

Tabel 4.1.3 Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Anggota DPRD Kabupaten	2	-	2
2	Biarawan	-	1	1
3	Bidan	-	2	2
4	Buruh Harian Lepas	58	17	75
5	Buruh Nelayan/Perikanan	9	-	9
6	Buruh Tani/Perkebunan	136	38	174
7	Dokter	1	1	2
8	Guru	5	20	25
9	Imam Mesjid	1	1	2
10	Industri	-	4	4
11	Karyawan BUMD	3	-	3
12	Karyawan BUMN	1	2	3
13	Karyawan Honorer	23	23	46
14	Karyawan Swasta	742	104	846
15	Kepolisian RI	4	-	4
16	Konstruksi	1	-	1

Bersambung...

Tabel 4.1.3 Sambungan

17	Mekanik	7	-	7
18	Pedagang	2	1	3
19	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	28	25	53
20	Pendeta	10	-	10
21	Perangkat Desa	6	4	10
22	Perawat	-	5	5
23	Perdagangan	8	5	13
24	Petani	641	253	894
25	sopir	20	-	20
26	Tukang Kayu	2	-	2
27	Ustadz/Mubaligh	1	-	1
Total		1.711	506	2.217

Sumber Data: Profil Desa Miau Baru Tahun 2021

4.2 Tugas pokok dan Fungsi

Dalam pemerintah desa, setiap aparat memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.

Berikut ini uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparat Desa Miau Baru:

4.2.1 Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- b. Melaksanakan Pembangunan
- c. Pembinaan Kemasyarakatan

- d. Pemberdayaan Masyarakat dan
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

4.2.2 Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketata usahaan
- b. Melaksanakan urusan umum
- c. Melaksanakan urusan keuangan dan
- d. Melaksanakan urusan perencanaan

4.2.3 Kepala Urusan

Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintah lainnya.

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventaris data-data dalam kerangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

4.2.4 Kepala Seksi

Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan menajamen tataperaja pemerintahan, menyusun rencana regulasi desa, pembinaan masalah, pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya, perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
- b. Kepala Saksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya pasrisipasi masyarakat, pelastarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.

4.3 Visi dan Misi Desa Miau Baru

Visi dan Misi sebuah desa adalah pernyataan arah dan tujuan pembangunan desa yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, biasanya mengikuti masa jabatan kepala desa (6 Tahun), visi dan Misi ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

4.3.1 Visi Desa Miau Baru

Visi Desa Miau Baru adalah “Terwujudnya Perubahan Memulai Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan, Demokratis, Adil dan Bijaksana”.

4.3.2 Misi Desa Miau Baru

Misi Desa Miau Baru sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sistem informasi yang transparan
- b. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan adil
- c. Mengoptimalkan pembangunan desa melalui program desa membangun
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perekonomian masyarakat, seni budaya, kreatifitas pemuda dan olahraga melalui program pemberdayaan desa
- e. Mengoptimalkan tenaga kerja muda
- f. Meningkatkan budaya musyawarah dan semangat gotong royong dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan
- g. Menciptakan lingkungan desa yang tertata rapi, bersih, aman, dan nyaman.

4.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi kantor desa adalah susunan jabatan dan tugas perangkat desa agar pemerintah berjalan tertib dan teratur. Desa Miau Baru, pemimpin utamanya adalah Kepala Desa, yang dibantu Sekretaris Desa dalam urusan administrasi. Ada juga Kepala Urusan (Kaur) yang mengurus keuangan, perencanaan, dan urusan umum, serta Kepala Saksi (Kasi) yang menangani pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan masyarakat. Dan Kepala Dusun membantu mengatur wilayahnya dan menyampaikan aspirasi warga. Struktur ini memudahkan kerja sama antar perangkat desa dan memperlanjar pelayanan kepada masyarakat Desa Miau Baru. Bagan struktur organisasi Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur bisa dilihat pada lampiran.

4.5 Penyajian Data Hasil Penelitian

Penyajian data hasil penelitian adalah proses menampilkan atau mengungkapkan data yang telah dikumpulkan selama kegiatan penelitian agar mudah dipahami, dianalisis, dan digunakan untuk menarik kesimpulan. Maka hasil penelitian di lapangan mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, sebagai berikut:

4.5.1 Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan dari fokus penelitian kebijakan dan regulasi, infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah, kerjasama dengan sektor swasta

dan LSM, kesadaran dan pendidikan lingkungan, pengurangan dan pemilahan sampah, daur ulang dan penggunaan kembali.

4.5.1.1 Kebijakan dan Regulasi

Berikut peneliti sajikan hasil wawancara dengan *key informant* dan *informant* di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, dengan pertanyaan peneliti apa, siapa saja, dan bagaimana peran pemerintah desa dalam membuat kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan sampah di desa, pendapat dari Bapak Titus Uda sebagai Sekretaris Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur menjelaskan bahwa:

“saat ini kami di desa memang belum memiliki peraturan tertulis yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah. kami biasanya menyampaikan impauan secara lisan melalui musyawarah desa, terutama menjelang kegiatan bersih-bersih atau kerja bakti. Jadi, meskipun belum ada aturan resmi, kami tetap mengingatkan warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.” (Wawancara 5 Juni 2025).

selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan sampah di desa, hasil wawancara dengan Bapak Robin Ifung sebagai Ketua BPD: “sampai sekarang belum ada peraturan desa khusus soal sampah. Biasanya hanya dibahas saat rapat atau ada kegiatan kerja bakti. Tapi menurut saya, kedepannya perlu dibuat aturan tertulis supaya lebih jelas dan bisa dipertanggung jawabkan.” (Wawancara 10 Juni 2025).

Berdasarkan pertanyaan peneliti apa, siapa saja, dan bagaimana peran pemerintah desa dalam membuat kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan sampah di desa, pendapat dari Bapak Itit Ajang sebagai ketua RT 2 Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur menjelaskan bahwa: “Aturan dari

desa belum ada yang tertulis, biasanya Cuma disampaikan pas musyawarah. Tapi di RT kami ada iuran bulanan untuk sampah, dan kalau ada yang buang sampah sembarangan kena denda. Itu hasil kesepakatan warga.” (Sumber: 4 Juni 2025).

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan sampah di desa, hasil wawancara dengan Bapak Surang Ngau sebagai Ketua RT 3 menjelaskan bahwa:

“Memang sampai sekarang belum ada Peraturan Desa (Perdes) khusus yang mengatur soal pengelolaan sampah. Biasanya hal-hal seperti ini hanya disampaikan secara lisan saat rapat desa atau musyawarah warga. Meskipun begitu, di RT kami sudah berjalan sistem iuran bulanan dari warga, yang digunakan untuk membayar petugas pengangkut sampah. selain itu, kami juga menyepakati adanya sanksi berupa denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Aturan-aturan ini memang belum tertulis resmi, tapi sudah menjadi hasil kesepakatan bersama di tingkat RT dan cukup ditaati oleh warga.” (Sumber: wawancara 4 Juni 2025).

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan sampah di desa, hasil wawancara dengan Bapak Tuman Anyie sebagai Ketua RT 8 menjelaskan bahwa: “Kalau dari desa belum ada aturan tertulis, biasanya cuma diumumkan secara lisan pas musyawarah . tapi di RT 8 sudah jalan iuran bulanan buat sampah dan yang buang sampah sembarangan biasanya kena denda. Semua itu hasil musyawarah warga RT.” (wawancara 10 Juni 2025)

4.5.1.2 Infrastruktur dan Fasilitas Pengelolaan Sampah

Berikut peneliti sajikan hasil wawancara dengan *key informant* dan *informant* di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, dengan pertanyaan peneliti apa, siapa saja, dan bagaimana peran pemerintah desa dalam infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah di desa, pendapat dari Bapak

Titus Uda sebagai Sekretaris Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten

Kutai Timur menjelaskan bahwa:

“Fasilitas pengelolaan sampah di desa masih terbatas dan belum memiliki tempat penampungan sementara (TPS). Saat ini, fasilitas yang tersedia meliputi beberapa tong sampah yang ditempatkan di setiap RT serta tiga unit kendaraan roda tiga (VIAR) yang digunakan untuk mengangkut sampah langsung ke lokasi pembuangan akhir. Meskipun belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan seluruh wilayah desa, kondisi fasilitas tersebut masih baik dan berfungsi dengan optimal. Pengelolaan seluruh fasilitas ini berada di bawah tanggung jawab Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang menjalankan operasionalnya melalui petugas kebersihan desa yang telah dijadwalkan secara rutin”. (wawancara 5 Juni 2025)

selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah di desa, hasil wawancara dengan Bapak Robin sebagai Ketua BPD:

“Fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia baru sebatas tong sampah di tiap RT dan tiga kendaraan roda tiga untuk angkut sampah. kami belum punya TPS atau fasilitas pengolahan seperti bank sampa. Memang fasilitas ini belum sepenuhnya mencukupi, dan kami juga beberapa kali menerima teguran atau keluhan dari masyarakat terkait hal ini. Tapi sejauh ini fasilitas yang ada masih berfungsi dengan baik dan pengelolaannya dilakukan oleh BUMDes.” (wawancara 10 Juni 2025)

Berdasarkan pertanyaan peneliti apa, siapa saja, dan bagaimana peran pemerintah desa tentang infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah di desa, pendapat dari Bapak Itit Ajang sebagai ketua RT 2 Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur menjelaskan bahwa: “Fasilitas memang belum memadai. Tong sampah kecil dan satu tong dipakai dua sampai tiga rumah. Kalau pengangkutan telat sedikit saja, langsung penuh dan jadi bau. Belum adanya TPS atau tempat pengolahan juga, jadi ya semua langsung dibuang.” (wawancara 4 Juni 2025)

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah di desa, hasil wawancara dengan Bapak Surang Ngau sebagai Ketua RT 3 menjelaskan bahwa: “Tongnya kecil dan tidak banyak, jadi satu tong dipakai bareng dua atau tiga rumah. Kadang belum sempat diangkut sudah penuh. Fasilitas lain seperti TPS atau bank sampah juga belum ada, jadi ya masih sangat terbatas.” (wawancara 4 Juni 2025)

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah di desa, hasil wawancara dengan Bapak Tuman Anyie sebagai Ketua RT 8 menjelaskan bahwa: “Kami punya tong sampah, tapi kecil dan satu tong sampah dipakai beberapa rumah. Kalau warga buang bareng-bareng, langsung penuh. Pernah juga warga protes karena tongnya jauh dari rumah. Belum ada TPS atau fasilitas lain, jadi penanganan masih seadanya.” (wawancara 10 Juni 2025)

Berdasarkan pertanyaan peneliti apa, siapa saja, dan bagaimana peran pemerintah desa tentang infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah di desa, pendapat dari Bapak Imeng Lahang sebagai petugas kebersihan Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur menjelaskan bahwa:

“Kami pakai tiga kendaraan roda tiga untuk angkut sampah dari tong-tong yang ada di setiap RT. Tongnya kecil, kadang satu tong dipakai dua-tiga rumah, jadi cepat penuh. Kendaraan masih bagus, tapi ya harus dirawat rutin. Kalau ada kerusakan, kami lapor ke BUMDes karena mereka yang bertanggung jawab atas perawatan.” (wawancara 10 Juni 2025)

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah di desa, hasil wawancara dengan Bapak Mutadi sebagai petugas kebersihan menjelaskan bahwa:

“Kendaraan roda tiga itu alat utama kami. Masih bisa dipakai dan cukup kuat, Cuma kadang ada masalah kecil yang harus segera diperbaiki. Kalau tong sampah, ukurannya kecil jadi sering penuh karena satu tong dipakai beberapa rumah. Semua fasilitas ini diurus BUMDes, kami tinggal pakai dan lapor kalau ada masalah.” (wawancara 10 Juni 2025)

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah di desa, hasil wawancara dengan Ibu Elma sebagai masyarakat menjelaskan bahwa: “Kami merasa tempat sampah yang tersedia belum cukup. Satu tong kecil dipakai untuk beberapa rumah, dan sering penuh. Petugas memang rajin mengangkut tetapi tetap saja kadang sampah menumpuk dan berantakan karena tempatnya tidak cukup.” (wawancara 4 Juni 2025)

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah di desa, hasil wawancara dengan Ibu Elis Lawai sebagai masyarakat menjelaskan bahwa: “Petugasnya sudah kerja baik, angkutnya teratur. Tapi karena tempat sampahnya kecil dan cepat penuh, tetap saja sampah meluber. Kalau tongnya lebih banyak dan besar, mungkin bisa lebih bersih lingkungan kita.” (wawancara 4 Juni 2025)

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah di desa, hasil wawancara dengan Ibu Karina sebagai masyarakat menjelaskan bahwa: “Sebenarnya petugas angkutnya rajin, tapi tongnya cuma ada di depan, yang tinggal di dalam jauh. Jadi kami harus bawa sampah cukup jauh. Apalagi kalau tongnya cepat penuh, kadang bingung harus buang ke mana.” (wawancara 4 Juni 2025)

4.5.1.3 Kerjasama Dengan Sektor Swasta dan LSM

Berdasarkan pertanyaan peneliti apa, siapa saja, dan bagaimana peran pemerintah desa tentang infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah di desa, pendapat dari Bapak Titus Uda sebagai Sekretaris Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur menjelaskan bahwa:

“Sampai sekarang belum ada kerja sama dengan swasta atau LSM. Semuanya masih kami tangani sendiri lewat BUMDes. Memang kemarin sempat ada dari LSM yang datang, katanya tertarik bantu pengelolaan sampah. Tapi sampai sekarang belum ada info lanjut. Kami sih terbuka saja kalau memang ada niat baik dari luar.” (wawancara 5 Juni 2025)

4.5.1.4 Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan

Berdasarkan pertanyaan peneliti apa, siapa saja, dan bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat di desa, pendapat dari Bapak Titus Uda sebagai Sekretaris Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur menjelaskan bahwa: “Sosialisasi soal pengelolaan sampah itu pernah kami lakukan, biasanya disisipkan saat rapat atau kegiatan warga. Kadang juga kami umumkan lewat toa desa. Tapi memang belum jadi program rutin. Masih tergantung momen.” (wawancara 5 Juni 2025)

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat di desa, hasil wawancara dengan Bapak Yonatan Bilung sebagai Ketua Karang Taruna menjelaskan bahwa:

“Kalau dari karang taruna sendiri, kami memang belum punya program khusus soal edukasi atau penyadaran lingkungan. Biasanya kami ikut kalau ada kegiatan dari desa atau RT, tapi belum inisiatif dari kami sendiri.

Tapi kedepannya kami dari karang taruna juga mungkin akan memulai membuat program edukasi kepada masyarakat, supaya peran pemuda dalam menjaga lingkungan bisa lebih terasa.” (wawancara 10 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Eti Apui selaku anggota PKK mengatakan bahwa: “Kami dari PKK memang belum punya kegiatan khusus yang berfokus ke penyadaran lingkungan, tapi kadang kami sampaikan juga waktu pertemuan rutin. Misalnya soal pentingnya buang sampah pada tempatnya, atau ajak ibu-ibu untuk bersih-bersih lingkungan.” (wawancara 5 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Elma sebagai masyarakat mengatakan bahwa: “Kadang ada diumumkan lewat toa, disuruh jangan buang sampah sembarangan. Pernah juga waktu rapat warga disampaikan pentingnya jaga kebersihan. Tapi ya gitu, cuma disampaikan saja, belum pernah ada pelatihan atau kegiatan langsung.” (wawancara 4 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Elis Lawai sebagai masyarakat mengatakan bahwa: “Belum pernah ada sosialisasi yang mengajarkan gimana cara pisahin sampah, atau bikin kompos dari sampah dapur. Jadi ya kami buang aja saja semua campur, tidak paham juga mana yang bisa didaur ulang.” (wawancara 4 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Karina sebagai masyarakat mengatakan bahwa: “Kalau ada kerja bakti, ya kami ikut bersihin lingkungan, itu bagus. Tapi kalau soal edukasi gimana cara kelola sampah dari rumah, belum pernah ada. Mungkin kalau sering disosialisasikan, warga bisa lebih sadar.” (wawancara 4 Juni 2025)

4.5.1.5 Pengurangan dan Pemilahan Sampah

Berdasarkan pertanyaan peneliti apa, siapa saja, dan bagaimana peran pemerintah desa dalam pengurangan dan pemilahan sampah di desa, pendapat dari Bapak Titus Uda sebagai Sekretaris Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur menjelaskan bahwa:

“Kami sudah coba sampaikan ke masyarakat supaya mulai pisahkan sampah organik dan anorganik, walaupun belum semuanya warga jalanin itu, soalnya memang belum ada tempat atau fasilitas yang bisa tampung sampah terpilah itu. Kendalanya ya pertama soal fasilitas. Tempat sampah masih jadi satu, belum ada pemisahan, kedua, belum semua warga terbiasa, masih buang campur karena belum ada sistem yang mendukung juga.” (wawancara 5 Juni 2025)

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang pengurangan dan pemilahan sampah di desa, hasil wawancara dengan Bapak Imeng Lahang sebagai petugas kebersihan menjelaskan bahwa: “Sampahnya masih campur semua. Jarang ada yang pisahkan antara sampah plastik dan sisa makanan. Kita cuma bisa ambil saja, tidak bisa pisahkan satu satu karena alatnya juga tidak ada.” (wawancara 10 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Mutadi sebagai petugas kebersihan mengatakan bahwa: “Kami bawa sampah pakai kendaraan roda tiga, terus dikumpulkan ke tempat penampungan. Tapi karena semua dicampur, ya langsung saja diangkut, tidak dipilih dulu.” (wawancara 10 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Yonatan Bilung sebagai Ketua Karang Taruna mengatakan bahwa: “Selama ini memang belum ada program khusus untuk pemuda soal pengurangan sampah, tapi kami sadar pentingnya itu,

dan mungkin kedepannya kami akan mulai membuat kegiatan yang menyasar anak-anak muda, supaya mereka juga peduli dan ikut jaga lingkungan.”
(wawancara 10 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Eti Apui sebagai ketua Pokja 2 PKK mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini memang belum ada kebiasaan di masyarakat dalam memilah sampah antara organik dan anorganik. Salah satu alasannya karena meskipun ada niat dari sebagian warga untuk mulai memilah, fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpisah atau sistem pengangkutan yang memisahkan jenis sampah itu belum tersedia. Jadi, walaupun dipisah dari rumah, akhirnya tetap tercampur juga saat pengangkutan. Hal ini membuat upaya pemilahan menjadi kurang efektif dan belum bisa diterapkan secara menyeluruh.” (wawancara 5 Juni 2025)

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang pengurangan dan pemilahan sampah di desa, hasil wawancara dengan Ibu Elma sebagai masyarakat menjelaskan bahwa:

“Sebetulnya saya paham bahwa sampah itu idealnya dipisahkan antara yang organik dan anorganik agar bisa dikelola dengan lebih baik, misalnya untuk di daur ulang atau dijadikan kompos. Namun, di lingkungan tempat tinggal kami belum tersedia fasilitas yang mendukung pemilahan tersebut. Tidak ada tempat sampah terpisah yang disediakan khusus untuk jenis sampah berbeda, jadi meskipun kami punya niat untuk memilah dari rumah, akhirnya tetap dibuang secara bercampur karena keterbatasan tempat pembuangan.” (wawancara 4 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Elis Lawai sebagai masyarakat menyatakan bahwa:

“Selama ini kami memang belum terbiasa memilah sampah rumah tangga, baik antara organik dan anorganik. Salah satu alasannya karena meskipun warga sudah berinisiatif memisahkan sampah dari rumah, pada akhirnya saat proses pengangkutan, semua sampah itu tetap dicampur kembali dalam satu wadah oleh petugas. Hal ini membuat kami merasa upaya pemilahan menjadi sia-sia.” (wawancara 4 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Karina sebagai masyarakat mengatakan bahwa:

“Kami menyadari bahwa pengelolaan sampah, termasuk pemilahan adalah hal penting yang perlu dilakukan mulai dari rumah tangga. Namun sejauh ini belum pernah ada kegiatan penyuluhan atau sosialisasi langsung dari pihak desa atau lembaga lain yang menjelaskan bagaimana cara memilah sampah yang benar. Karena tidak ada arahan resmi atau kegiatan edukatif di lingkungan kami, masyarakat jadi belum memiliki pemahaman yang cukup.” (wawancara 4 Juni 2025)

4.5.1.6 Daur Ulang dan Penggunaan Kembali

Berdasarkan pertanyaan peneliti apa, siapa saja, dan bagaimana peran pemerintah desa dalam daur ulang dan penggunaan kembali sampah di kalangan masyarakat, pendapat dari Bapak Titus Uda sebagai Sekretaris Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur menjelaskan bahwa:

“Sampai saat ini belum ada program daur ulang atau penggunaan kembali sampah yang dijalankan secara resmi di desa. Memang ada beberapa warga yang memanfaatkan sampah seperti botol plastik untuk dijual atau dipakai ulang, tapi itu masih inisiatif pribadi. Dari pihak desa, kami juga belum punya tenaga, fasilitas, atau dana khusus untuk mendukung kegiatan daur ulang.” (wawancara 5 Juni 2025)

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang daur ulang dan penggunaan kembali sampah di kalangan masyarakat, hasil wawancara Bapak Imeng Lahang sebagai petugas kebersihan menjelaskan bahwa:

“Selama saya bekerja, belum ada kegiatan daur ulang yang kami ikuti. Kami hanya mengambil sampah dari warga, dan langsung dibawa ke tempat pembuangan. Kalau pun ada sampah seperti botol plastik atau kardus yang bisa dipakai lagi, itu biasanya warga sendiri yang mengambil terlebih dahulu.” (wawancara 10 Juni 2025)

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Mutadi sebagai petugas kebersihan mengatakan bahwa: “Belum pernah kami terlibat dalam kegiatan daur

ulang. Kadang memang ada warga yang kumpulkan kardus atau botol plastik buat dijual, tapi dari petugas seperti kami belum ada arahan. Mungkin kalau ada pelatihan atau program dari desa, kami juga bisa ikut bantu.” (wawancara 10 Juni 2025)

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang daur ulang dan penggunaan kembali sampah dikalangan masyarakat, hasil wawancara Bapak Yonatan Bilung sebagai Ketua Karang Taruna menjelaskan bahwa:

“Selama ini kami memang belum punya kegiatan daur ulang atau pemanfaatan barang bekas yang dijalankan sendiri di kalangan pemuda. Padahal menurut saya, kegiatan seperti mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang bekas ini penting, karena selain membantu mengurangi sampah, juga bisa jadi peluang usaha untuk anak muda di desa. Tantangannya, karena belum adanya pelatihan atau fasilitas yang mendukung, jadi belum banyak yang tertarik atau tahu harus mulai dari mana.” (wawancara 10 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Eti Apui sebagai ketua Pokja 2 PKK menyatakan bahwa: “Belum ada kegiatan resmi dari PKK yang khusus untuk daur ulang. Tapi ada ibu-ibu yang kadang memanfaatkan botol atau kardus buat kerajinan atau wadah di rumah. Kalau ada pelatihan dari desa, kami pasti tertarik karena bisa sekaligus jadi peluang usaha rumahan juga.” (wawancara 5 Juni 2025)

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang sama tentang daur ulang dan penggunaan kembali sampah dikalangan masyarakat, hasil wawancara Ibu Elma sebagai masyarakat menjelaskan bahwa:

“Saya tahu sebenarnya barang-barang bekas seperti kardus atau botol itu bisa dipakai lagi atau dijual, tapi disini belum ada tempat khusus untuk

menampung atau mengelola barang-barang bekas tersebut. Jadi, kadang saya simpah sendiri di rumah, tapi kalau sudah terlalu banyak atau tidak sempat mengelolanya, ya terpaksa ikut dibuang juga. Sampai sekarang, saya belum melihat adanya kegiatan daur ulang yang resmi di desa. Padahal, saya rasa kegiatan daur ulang itu sangat penting, karena selain bisa mengurangi jumlah sampah, juga bisa membuka peluang ekonomi tambahan bagi masyarakat kalau dikelola dengan baik.” (wawancara 4 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Elis Lawai sebagai masyarakat menyatakan bahwa:

“Saya pribadi belum pernah benar-benar terlibat dalam kegiatan daur ulang, karena memang di lingkungan kami belum ada program semacam itu. Barang-barang bekas biasanya cuma ditumpuk atau langsung dibuang karena tidak tahu harus diapakan. Kalau ada edukasi atau arahan tentang bagaimana cara memanfaatkan sampah, mungkin saya tertarik. Saya pikir manfaat dari daur ulang itu besar, bisa mengurangi sampah yang menumpuk, dan kalau dikelola dengan benar, bisa jadi usaha rumahan juga.” (wawancara 4 Juni 2025)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Karina sebagai masyarakat menyatakan bahwa:

“Kalau soal barang bekas seperti botol atau kardus, kadang kami memanfaatkan juga di rumah. Misalnya botol plastik dijadikan tempat sabun, atau kardus dipakai buat menyimpan barang. Tapi itu hanya sebatas penggunaan ulang di rumah, belum sampai ke tahap daur ulang seperti dijadikan produk baru atau dijual. Di desa sendiri belum ada program atau kegiatan yang khusus untuk daur ulang. Menurut saya, kegiatan seperti ini harusnya mulai dikenalkan karena selain bisa menjaga kebersihan lingkungan, juga bisa menjadi alternatif untuk menambah penghasilan jika ada pembinaan atau pelatihan.” (wawancara 4 Juni 2025)

4.5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Sampah di Desa Miau Baru

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan hasil dari pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan bahwa faktor pendukung dan penghambat dari Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Miau

Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, yaitu sesuai dengan hasil wawancara dengan key informant dan informant sebagai berikut:

Berkaitan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat peran pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Titus Uda sebagai Sekretaris Desa kepada peneliti bahwa:

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Titus Uda selaku Sekretaris Desa Miau Baru (key informant) sebagai berikut “kami memang sudah punya fasilitas dasar, setidaknya ada tempat sampah dan kendaraan roda tiga untuk bantu pengangkutan. Tapi untuk fasilitas lanjutan seperti bank sampah, tempat daur ulang, atau kompos, kami belum punya. Kendala utamanya itu di anggaran, sumber daya manusia, dan juga pendanaan. Dan kemaren juga sempat ada yang datang menawarkan kerja sama, namun hingga saat ini belum ada info lebih lanjut lagi.” (wawancara 5 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Robin Ifung sebagai ketua BPD (informant) yaitu: “kami di BPD juga beberapa kali menerima keluhan dari warga soal sampah. fasilitas terbatas, dan belum ada sistem yang berjalan dengan baik. Harusnya ini jadi perhatian bersama, termasuk untuk merancang regulasi dan mendorong kerja sama yang lebih luas” (wawancara 10 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua RT 2 yaitu Bapak Itit Ajang mengatakan bahwa: “Tongnya kecil, kadang dipakai barang dua atau tiga rumah. Jadi cepat penuh. Masyarakat sebenarnya mau buang sampah di tempatnya, tapi fasilitasnya belum memadai. Tapi bagus nya warga desa di sini itu punya kemauan untuk menjaga kebersihan lingkungan.” (wawancara 4 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua RT 3 Bapak Surang Ngau sebagai mengatakan bahwa:

“beberapa warga memang sudah mulai memiliki kesadaran pentingnya memilah sampah, tapi belum semua. Soalnya belum ada sosialisasi khusus dari desa dan untuk fasilitasnya juga belum ada, seperti tong sampah yang berbeda untuk organik dan anorganik. Jadi wajar kalau masyarakat belum terbiasa memilah. Tapi saya yakin kalau ada sosialisasi yang rutin dan fasilitas yang memadai, warga pasti juga mau belajar.” (wawancara 4 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua RT 8 Bapak Tuman Anyie sebagai mengatakan bahwa:

“memang untuk saat ini kan desa sudah menyiapkan fasilitas berupa kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah dan ada juga tong sampah yang di siapkan, untuk tong sampah nya sendiri tergolong kecil dari segi ukurannya dan yang pake juga itu bisa dua sampai tiga rumah. Jadi kalau petugasnya telat atau tidak mengambil sampah nya bisa menumpuk dan akhirnya berceceran di dekat tong sampahnya.” (wawancara 4 Juni 2025)

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Yonatan Bilung sebagai Ketua Karang Taruna mengatakan bahwa:

“untuk sekarang, dari karang taruna sendiri memang belum ada program khusus soal pengelolaan atau edukasi sampah. tapi kami mulai berpikir ke arah sana, karena kegiatan seperti daur ulang itu bisa jadi peluang usaha juga buat pemuda. Tantangan nya saat ini kurangnya pelatihan dan belum ada nya dukungungan fasilitas yang memadai.” (wawancara 10 Juni 2025)

Kemudian hasil wawancara dengan petugas kebersihan yaitu Bapak Imeng Lahang dan Bapak Mutadi menyatakan bahwa:

“sekarang sih kami sudah dibantu pakai motor roda tiga dari desa. Dan itu sangat membantu kami dalam proses mengambil sampah dari rumah ke rumah. Kurangnya ya kebanyakan masyarakat masih campur sampah dapur dan plastik, karena di desa sendiri nih belum ada sistem memisahkan sampah organik dan anorganik karena belum ada fasilitas yang mendukung hal itu.” (wawancara 10 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Eti Apui sebagai Ketua Pokja 2 PKK mengatakan bahwa:

“kami pikir memang sudah saatnya ada kegiatan seperti itu. Apalagi ibu-ibu kan perannya penting di rumah tangga soal sampah. jadi kami ingin

coba buat program, mungkin mulai pelatihan pemilahan sampah atau pemanfaatan barang bekas. Tantangannya yang pasti soal pengetahuan yang masih minim dan juga kan fasilitasnya belum ada, dan juga belum semua anggota itu punya kesadaran soal pengelolaan sampah ini.” (wawancara 5 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan tiga orang masyarakat yaitu Ibu Elma, Ibu Elis Lawai, dan Ibu Karina mengatakan bahwa “kami paham bahwa sampah sebaiknya di pilah, dan kami juga mulai ada yang memanfaatkan sampah seperti kardus dan botol plastik. Namun, untuk fasilitas, sosialisasi yang membahas tentang pemilahan dan daur ulang itu belum ada.” (wawancara 4 Juni 2025)

4.6 Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh di lapangan melalui observasi, wawancara, dan penelitian dokumen yaitu mempelajari data-data dan arsip yang berkaitan dengan penelitian guna memudahkan dalam penelitian dan penyajian data.

4.6.1 Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber seperti Sekretaris Desa, Ketua RT, Petugas Kebersihan, Ibu PKK, Karang Taruna, dan masyarakat, peneliti menemukan bahwa pengelolaan sampah di desa ini masih menghadapi berbagai kendala, meskipun sudah ada beberapa upaya yang dilakukan. Pembahasan berikut disusun berdasarkan fokus penelitian yang mencakup OSH Consultants (2024:30-31), yaitu: kebijakan dan regulasi,

infrastruktur dan fasilitas, kerjasama, kesadaran dan pendidikan lingkungan, pengurangan dan pemilahan sampah, serta daur ulang dan penggunaan kembali. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

a) Kebijakan dan Regulasi

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa kebijakan resmi terkait pengelolaan sampah di tingkat desa masih belum terbentuk secara detail. Sekretaris Desa menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada Peraturan Desa (Perdes) atau regulasi tertulis yang secara khusus mengatur mengenai pemilahan, daur ulang, maupun pengurangan sampah. Sistem pengelolaan yang ada saat ini lebih bersifat operasional, seperti pengumpulan dan pengangkutan sampah, namun belum menyentuh aspek pengelolaan yang lebih menyeluruh.

Hal ini menunjukkan bahwa desa masih sangat bergantung pada kebiasaan masyarakat dan inisiatif perangkat desa, bukan pada aturan tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah maupun pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan yang mendorong prinsip reduce, reuse, recycle (3R). Dengan tidak adanya aturan yang jelas di tingkat desa, maka pengelolaan sampah cenderung berjalan tanpa arah yang terencana, dan sulit untuk dievaluasi secara berkelanjutan.

Selain itu, ketiadaan regulasi juga berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat. Tanpa adanya aturan yang mewajibkan pemilahan atau pengurangan sampah dari rumah tangga, sebagian besar warga masih membuang sampah secara bercampur. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ketua RT dan petugas kebersihan, yang menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat hanya berfokus pada pembuangan, bukan pengelolaan. Dengan kata lain, selama tidak ada aturan yang tegas, masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab lebih terhadap lingkungan. Kondisi ini berbeda dengan semangat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, di mana pemerintah daerah menekankan pentingnya pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumbernya. Namun dalam implementasinya di tingkat desa, aturan tersebut belum diturunkan menjadi Peraturan Desa yang lebih aplikatif. Akibatnya, ada kesenjangan antara kebijakan di tingkat kabupaten dengan pelaksanaan di tingkat desa.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa keberadaan regulasi lokal sangat penting untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah. Jika desa memiliki Perdes khusus, maka tidak hanya akan memberikan kepastian hukum, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk program edukasi, pengadaan sarana prasarana, hingga kerja sama dengan pihak ketiga seperti LSM atau sektor swasta. Tanpa adanya regulasi, pengelolaan sampah akan terus bersifat insidental dan tidak mampu menjawab permasalahan jangka panjang

b) Infrastruktur dan Fasilitas

Dalam observasi dan berdasarkan keterangan dari narasumber, diketahui bahwa fasilitas pengelolaan sampah di Desa Miau Baru masih sangat terbatas. Saat ini, desa hanya memiliki beberapa tong sampah dan tiga unit kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah. Tong sampah yang tersedia pun berkapasitas kecil dan biasanya hanya mampu menampung sampah dari dua sampai tiga rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan sampah cepat penuh dan sering kali meluap hingga berserakan ke jalan atau halaman rumah warga.

Selain itu, ketiadaan sarana pendukung seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS), bank sampah, atau fasilitas daur ulang menjadi hambatan utama dalam upaya peningkatan sistem pengelolaan sampah di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan petugas kebersihan yang menyebutkan bahwa mereka kesulitan dalam mengangkut sampah dalam jumlah besar karena kendaraan roda tiga sering kali tidak mencukupi untuk melayani seluruh wilayah desa. Akibatnya, pengangkutan sampah tidak terjadwal dengan baik dan menimbulkan penumpukan di beberapa titik.

Jika ditinjau dari aspek regulasi, kondisi ini bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Begitu pula dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah hingga tingkat desa diharapkan menyediakan infrastruktur yang mendukung

pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan sampah. Namun dalam praktiknya, fasilitas di Desa Miau Baru masih jauh dari standar yang diharapkan.

Keterbatasan fasilitas ini berdampak langsung pada rendahnya efektivitas pengelolaan sampah. Masyarakat cenderung membuang sampah secara sembarangan karena akses ke tempat penampungan resmi masih minim. Selain itu, tanpa adanya bank sampah atau sarana daur ulang, sampah yang sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi, seperti plastik dan botol bekas, tidak dapat dimanfaatkan kembali, melainkan hanya berakhir diangkut dan dibuang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur dan fasilitas yang tersedia di Desa Miau Baru belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengelola sampah secara baik. Perlu adanya upaya serius dari pemerintah desa untuk menambah jumlah tong sampah, meningkatkan kapasitas kendaraan pengangkut, serta membangun sarana pendukung seperti TPS atau bank sampah. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, sistem pengelolaan sampah di desa akan terus terbatas pada pengumpulan dan pembuangan sederhana, tanpa ada nilai tambah bagi lingkungan maupun masyarakat.

c) Kerjasama dengan Pihak Swasta dan LSM

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, peneliti memperoleh informasi bahwa hingga saat ini Desa Miau Baru belum menjalin kerja sama yang nyata dengan pihak luar, baik dari sektor swasta maupun Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), dalam hal pengelolaan sampah. Memang pernah ada pihak yang datang menawarkan program kerja sama, namun sampai penelitian ini dilakukan belum ada tindak lanjut atau realisasi nyata di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kolaborasi sebenarnya ada, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa.

Kondisi ini tentu menjadi kendala karena kerja sama dengan pihak swasta dan LSM dapat memberikan banyak manfaat. Pihak swasta, misalnya, dapat membantu dalam penyediaan sarana prasarana seperti tong sampah terpilah, kendaraan angkut, atau bahkan teknologi sederhana untuk pengolahan sampah organik. Sementara itu, LSM biasanya memiliki program pemberdayaan masyarakat yang menekankan aspek edukasi, pendampingan, dan peningkatan kesadaran lingkungan. Dengan adanya dukungan eksternal, desa tidak hanya terbantu dari sisi pendanaan, tetapi juga dari sisi pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.

Kurangnya kerja sama ini tidak terlepas dari beberapa faktor. Pertama, pemerintah desa belum memiliki regulasi atau rencana kerja yang jelas mengenai pengelolaan sampah, sehingga sulit bagi pihak luar untuk masuk dan berkolaborasi. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia di desa juga membuat tindak lanjut atas tawaran kerja sama sering kali tertunda. Ketiga, masih rendahnya kesadaran masyarakat membuat program kerja sama dikhawatirkan tidak berjalan efektif tanpa dukungan penuh dari warga.

Jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah mendorong

adanya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah. Artinya, Desa Miau Baru sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengembangkan kerja sama semacam ini, hanya saja masih diperlukan komitmen dan inisiatif yang lebih kuat dari pemerintah desa untuk menjalin hubungan dengan mitra eksternal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan kerja sama dengan sektor swasta dan LSM menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi pengelolaan sampah di Desa Miau Baru. Padahal, jika kerja sama ini terjalin, desa dapat memperoleh tambahan fasilitas, akses pendanaan, serta pengetahuan baru yang sangat penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret dari pemerintah desa untuk membuka diri terhadap peluang kolaborasi, misalnya dengan menyusun Perdes sebagai payung hukum, atau mengajukan proposal kerja sama secara resmi kepada pihak swasta maupun LSM yang bergerak di bidang lingkungan.

d) Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, Ibu PKK, serta Karang Taruna, peneliti menemukan bahwa kesadaran warga Desa Miau Baru terhadap pentingnya pengelolaan sampah sebenarnya sudah mulai tumbuh. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka mengetahui pentingnya memilah sampah organik dan anorganik, namun mereka mengakui belum terbiasa melakukannya secara konsisten. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan sarana

yang mendukung serta minimnya edukasi lingkungan yang berkesinambungan.

Ketua Pokja 2 PKK menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada program penyuluhan rutin ataupun kegiatan khusus yang diselenggarakan desa terkait pendidikan lingkungan. Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat lain, bahwa kegiatan sosialisasi atau pelatihan tentang pengelolaan sampah masih bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam agenda desa. Padahal, edukasi yang dilakukan secara rutin dapat membentuk kebiasaan warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan, termasuk membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah rumah tangga, hingga mengelola sampah organik menjadi kompos.

Kurangnya pendidikan lingkungan ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan desa. Meskipun ada sebagian kecil warga yang memiliki inisiatif untuk mengolah sampah secara mandiri, namun mayoritas masih bergantung pada pengangkutan sampah oleh pihak desa. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan semata, tetapi memerlukan pendampingan, fasilitas, serta sistem yang mendukung.

Untuk mengatasi permasalahan ini, desa dapat menjalin kerja sama dengan sekolah, lembaga pendidikan nonformal, serta organisasi masyarakat dalam menyelenggarakan program pendidikan lingkungan. Misalnya, melalui kegiatan gotong royong rutin, lomba kebersihan antar-RT, atau workshop daur ulang sampah bersama Karang Taruna dan PKK. Selain itu, penyediaan

fasilitas sederhana seperti tempat sampah terpilah di setiap rumah atau RT juga dapat menjadi sarana praktis agar warga terbiasa memilah sampah.

Dengan adanya upaya peningkatan kesadaran melalui pendidikan lingkungan yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat Desa Miau Baru tidak hanya memahami pentingnya pengelolaan sampah, tetapi juga memiliki kebiasaan dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebersihan desa. Kesadaran ini merupakan pondasi penting bagi keberhasilan program pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

e) Pengurangan dan Pemilahan Sampah

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar warga sebenarnya sudah mengetahui manfaat dari kegiatan pemilahan sampah, namun dalam praktiknya mereka belum terbiasa melakukannya secara konsisten. Salah satu alasan yang sering diungkapkan warga adalah adanya perasaan sia-sia ketika sampah yang sudah dipilah di rumah tetap dicampur kembali saat proses pengangkutan oleh petugas. Kondisi ini menimbulkan rasa enggan di kalangan masyarakat untuk melakukan pemilahan sejak dari sumbernya.

Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan desa belum mendukung kegiatan pemilahan. Tempat sampah yang ada umumnya masih bersifat umum tanpa pemisahan berdasarkan jenis sampah, sehingga menyulitkan warga untuk menerapkan kebiasaan memilah organik, anorganik, dan sampah berbahaya. Akibatnya, meskipun ada pengetahuan tentang pentingnya pemilahan, perilaku tersebut belum menjadi budaya sehari-hari di

tengah masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan petugas kebersihan desa, yang mengakui bahwa sebagian besar sampah dari rumah tangga masih tercampur karena warga belum terbiasa memilah sejak awal.

Kurangnya pembiasaan pemilahan sampah ini menunjukkan bahwa program pengurangan sampah di tingkat rumah tangga masih sangat terbatas. Padahal, pemilahan dari sumber merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Tanpa adanya pemilahan, sampah yang seharusnya dapat dimanfaatkan kembali melalui daur ulang atau pengomposan akhirnya bercampur dan menumpuk di tempat pembuangan akhir.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya intervensi dari pemerintah desa melalui penyediaan fasilitas tempat sampah terpilah di setiap lingkungan, serta kebijakan yang mendorong masyarakat agar konsisten melakukan pemilahan. Program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan juga sangat diperlukan, misalnya melalui penyuluhan rutin, lomba kebersihan, atau pelatihan daur ulang. Selain itu, transparansi dalam proses pengangkutan sampah juga penting agar masyarakat yakin bahwa usaha pemilahan mereka tidak sia-sia.

Dengan adanya sistem yang mendukung, baik dari segi fasilitas maupun kebijakan, masyarakat akan lebih terdorong untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah. Upaya ini sekaligus dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA dan meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah desa secara berkelanjutan.

f) Daur Ulang dan Penggunaan Kembali

Dalam aspek daur ulang, peneliti menemukan bahwa di Desa Miau Baru hingga saat ini belum terdapat program resmi dari pemerintah desa yang secara khusus berfokus pada pemanfaatan ulang sampah. Masyarakat sebagian besar masih mengandalkan cara konvensional, yaitu mengumpulkan sampah rumah tangga untuk kemudian diangkut dan dibuang, tanpa adanya upaya lebih lanjut untuk memisahkan atau memanfaatkan kembali sampah yang sebenarnya masih memiliki nilai guna. Hal ini membuat potensi pengurangan timbunan sampah menjadi sangat terbatas.

Beberapa warga memang mengaku sesekali melakukan praktik penggunaan kembali, misalnya memanfaatkan botol plastik untuk wadah, karung bekas untuk penyimpanan, atau sampah organik seperti sisa makanan untuk pakan ternak. Namun, kegiatan ini masih bersifat insidental, tidak terstruktur, dan belum dianggap sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah desa. Padahal, jika diorganisir dengan baik, kegiatan daur ulang dan penggunaan kembali dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi volume sampah, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ketiadaan fasilitas pendukung seperti bank sampah, tempat pengolahan kompos, maupun pelatihan daur ulang membuat masyarakat sulit untuk mengembangkan kebiasaan ini secara berkelanjutan. Sementara itu, desa lain yang telah berhasil membentuk bank sampah terbukti mampu meningkatkan kesadaran warga sekaligus menciptakan sumber pendapatan tambahan melalui penjualan sampah anorganik yang bernilai ekonomis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2012, prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) seharusnya menjadi pedoman utama dalam pengelolaan sampah. Namun, di Desa Miau Baru implementasi prinsip tersebut masih sangat minim. Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah desa dalam merancang program yang mendorong masyarakat untuk mendaur ulang dan menggunakan kembali sampah.

Upaya yang bisa dilakukan antara lain dengan membentuk bank sampah desa, memberikan pelatihan pembuatan kerajinan dari barang bekas, serta mengembangkan program komposisasi skala rumah tangga maupun kelompok. Dengan adanya program ini, masyarakat tidak hanya berkontribusi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat memperoleh nilai tambah secara ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek daur ulang dan penggunaan kembali sampah di Desa Miau Baru masih belum berjalan optimal. Potensi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga diperlukan inisiatif dari pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat agar prinsip 3R dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan.

4.6.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur

Dalam pengelolaan sampah di desa, ada dua hal penting yang mempengaruhi jalannya kegiatan, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung adalah hal-hal yang membantu kelancaran program, seperti adanya fasilitas, peran aktif masyarakat, dan dukungan dari masyarakat dan

pemerintah desa. Sementara itu, faktor penghambat adalah kendala yang menghambat, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran warga, belum adanya tempat daur ulang, dan minimnya kerja sama dengan pihak luar. Memahami kedua faktor ini penting agar program pengelolaan sampah bisa ditingkatkan ke depannya.

4.6.2.1 Faktor Pendukung

Berikut faktor pendukung yang teridentifikasi dari wawancara dengan *key Informan* dan *Informant* antara lain:

- a. Sudah adanya kendaraan pengangkutan sampah dan tong sampah di tiap RT. Sekretaris Desa dan para Ketua RT menyebutkan bahwa desa memiliki tiga unit kendaraan roda tiga (VIAR) yang aktif digunakan untuk pengangkutan sampah, selain itu, tersedia tong-tong sampah meskipun jumlah dan kapasitasnya terbatas.
- b. Adanya keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan fasilitas. BUMDes mengambil peran dalam mengelola operasional pengangkutan sampah, yang menjadi langkah awal untuk membentuk sistem yang lebih terstruktur.
- c. Adanya kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh. Sebagian masyarakat sudah mulai memahami pentingnya pemilahan dan penggunaan kembali sampah, walaupun masih bersifat individu dan belum konsisten.
- d. Adanya penyampaian informasi dan edukasi melalui rapat atau musyawarah. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa informasi mengenai pengelolaan sampah kadang disisipkan melalui pengeras suara (toa) di lingkungan RT.

- e. Sudah adanya niat dan rencana untuk memulai program edukasi. Ketua Karang Taruna dan Ketua RT menyampaikan bahwa meskipun saat ini belum ada program yang berjalan, mereka terbuka dan berencana untuk memulai kegiatan penyadaran lingkungan dan pengurangan sampah di masa mendatang.

4.6.2.2 Faktor Penghambat

Berikut faktor penghambat yang teridentifikasi dari wawancara dengan *key Informan* dan *Informant* antara lain:

- a. Terbatasnya fasilitas dan infrastruktur. Desa belum memiliki TPS, bank sampah, tempat pengomposan, maupun unit daur ulang. Tong sampah yang tersedia jumlahnya sedikit dan kapasitasnya kecil.
- b. Kurangnya program edukasi yang terstruktur. Edukasi dan penyebaran tentang pengelolaan sampah belum menjadi agenda rutin. Informasi yang disampaikan bersifat insidental dan belum menjangkau semua kelompok masyarakat secara sistematis.
- c. Belum ada kerjasama aktif dengan pihak luar. Sekretaris Desa menyebutkan bahwa meskipun pernah ada pihak luar yang datang untuk menawarkan kerja sama, tindak lanjut belum jelas. Kurangnya relasi aktif dengan sektor swasta atau LSM menjadi kendala untuk pengembangan sistem pengelolaan yang lebih maju.
- d. Belum terbiasanya masyarakat memilah sampah. petugas kebersihan mengungkapkan bahwa sampah yang dibuang oleh warga masih tercampur

antara organik dan anorganik. Hal ini diperparah dengan anggapan warga bahwa meskipun dipilah, saat diangkut akan tercampur kembali.

- e. Keterbatasan tenaga dan pendanaan. Pemerintah desa belum memiliki tenaga khusus atau anggaran yang cukup untuk mengembangkan kegiatan seperti daur ulang, pelatihan masyarakat, maupun pembangunan sarana pengelolaan sampah.
- f. Kurangnya sosialisasi dan motivasi. Beberapa warga menyampaikan bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung terkait manfaat daur ulang atau pemilahan sampah. akibatnya, motivasi dan pengetahuan masyarakat dalam hal ini masih rendah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Miau Baru masih berada pada tahap dasar. Pemerintah desa telat menyediakan fasilitas awal seperti tong sampah dan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah, namun belum memiliki sistem pengelolaan yang menyeluruh seperti pemilahan, daur ulang, atau kerjasama lintas sektor.

Kesimpulan untuk masing-masing fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan dan Regulasi: pemerintah desa belum memiliki kebijakan atau regulasi resmi yang mengatur pengelolaan sampah secara menyeluruh dan terstruktur. Sistem yang berjalan lebih bersifat praktis dan belum diatur dalam Peraturan Desa (Perdes).
- b. Infrastruktur dan Fasilitas: fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas, hanya berupa tong sampah dan kendaraan roda tiga. Ketiadaan sarana pendukung seperti tempat pemilahan, bank sampah, atau tempat daur ulang menjadi hambatan dalam pengelolaan yang berkelanjutan.
- c. Kerjasama dengan pihak luar: belum ada kerjasama konkret dengan pihak swasta ataupun LSM, meskipun ada ketertarikan dari pihak luar yang belum ditindaklanjuti.

- d. Keadasan dan Pendidikan Lingkungan: kesadaran warga mulai tumbuh, namun belum diimbangi dengan edukasi atau penyuluhan yang memadai. Kurangnya sosialisasi menyebabkan rendahnya pemahaman tentang pemilahan dan manfaat daur ulang.
- e. Pengurangan dan Pemilahan sampah: masyarakat belum terbiasa memilah sampah karena tidak tersedianya sarana pemilahan dan sistem pengangkutan yang masih mencampur semua jenis sampah.
- f. Daur Ulang dan Penggunaan Kembali: belum ada program resmi terkait daur ulang. Beberapa warga melakukan upaya pribadi untuk menyimpan atau menjual botol dan kardus, namun belum terorganisir sebagai gerakan masyarakat atau kegiatan pemuda.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan pengelolaan sampah di Desa Miau Baru:

- a. Pemerintah desa perlu segera menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan sampah, termasuk pengurangan, pemilahan, dan daur ulang, agar ada dasar hukum dan arah kebijakan yang jelas.
- b. Diperlukan penambahan fasilitas seperti tempat pemilahan, tong sampah terpisah, atau TPS sementara agar pengelolaan sampah lebih terstruktur dan tidak hanya bergantung pada kendaraan roda tiga.

- c. Perlu dilakukan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat melalui PKK, RT, dan Karang Taruna tentang pentingnya memilah dan mengelola sampah, serta dampaknya bagi lingkungan.
- d. Pemerintah desa dapat memulai membangun kerjasama dengan pihak swasta atau LSM untuk mendukung program daur ulang, pelatihan, maupun, bantuan sarana dan prasarana.
- e. Dukungan dan pelatihan bagi pemuda dan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi (seperti bank sampah atau pengelolaan barang bekas) perlu dirancang agar tumbuh kesadaran sekaligus peluang usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- ALEX S. 2015. *Sukses Mengelolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Penerbit Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- AZAM AWANG. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- GEORGE R. TERRY and L. W. RUE. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta.
- IBERAHIM. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- ICHWAN PRASTOWO. 2017. *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*, ugm press: Yogyakarta.
- INDRAWATI. 2018. *Metode penelitian Kualitatif*, Refika: Bandung.
- LEXY J. MOLEONG. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- MAURICE DUVERGER. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta, Rajadrafindo Persada. 426 Halaman.
- MUHAMAD MU'IZ RAHARJO. 2021. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- MOCHAMMAD MAULANA. 2011. *Profil Pemulang Tempat Pembuangan Akhir Sampah*. Medan: Jurnal Universitas Sumatera Utara.
- NUNING NURMA DEWI. 2021. *Buku Ajar: Pengantar Manajemen*. Scopindo Media Pustaka: Surabaya.
- OHS CONSULTANT. 2024. *Strategi Pengelolaan Sampah: Panduan Praktis Untuk Masyarakat dan Pemerintah*. OHS CONSULTANT.

- STEPHEN P, ROBBINS, and TIMOTHY, A JUDGE. 2015. *Perilaku Organisasi*, Edisi 16, Edisi Bahasa Indonesia, Tejemahan Ratna Saraswati dan Febriella Sirait. Salemba Empat: Jakarta
- SUGIYONO. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- _____. 2015. *Metode Penelitian Tidak Komprehensif*. Alfabeta: Bandung.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta: Bandung.
- _____. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung.
- SUWARTONO. 2014. *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, PT Refika Aditama: Bandung.
- SOEPRAPTO, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif*, penerbit Univ Terbuka, Tenggerang Selatan
- ULBER SILALAH. 2021. *Metode Penelitian Sosial*, PT Refika Aditama: Bandung.
- V. WIRATNA SUJARWENI. 2021. *Metodologi Penelitian*, Pustakabaru Press: Yogyakarta.
- WATI HERMAWATI dkk. 2015. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan*, Plantaxia: Yogyakarta.

DOKUMEN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kabupaten Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Sampah

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur

Pedoman wawancara untuk key informant : (Sekretaris Desa)

A. Kebijakan dan Regulasi

1. Apa saja kebijakan atau regulasi yang telah di terapkan oleh pemerintah desa terkait pengelolaan sampah di Desa Miau Baru? Jika belum ada, mohon lanjut ke pertanyaan nomor 4
2. Bagaimana proses penerapan kebijakan tersebut di lapangan?
3. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ini?
4. Mengapa hingga saat ini belum ada kebijakan atau regulasi yang di terapkan? Apa saja kendala utamanya

B. Infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah

1. Fasilitas dan infrastruktur apa saja yang tersedia untuk mendukung pengelolaan sampah di Desa Miau Baru? Jika belum ada, mohon lanjut ke pertanyaan nomor 4
2. Bagaimana kondisi dan fungsi dari fasilitas tersebut saat ini?

3. Siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan fasilitas ini?
4. Mengapa desa belum memiliki infrastruktur atau fasilitas pengelolaan sampah? apa faktor penghambatnya?

C. Kerjasama dengan sektor swasta dan LSM

1. Apakah pemerintah desa pernah atau sedang menjalani kerjasama dengan sektor swasta atau LSM dalam pengelolaan sampah? jika belum, langsung ke pertanyaan nomor 4
2. Bagaimana bentuk dan mekanisme kerjasama tersebut di jalankan?
3. Siapa saja mitra atau pihak yang terlibat dalam kerjasama ini?
4. Mengapa belum ada inisiatif kerjasama dengan pihak luar dalam pengelolaan sampah?

D. Kesadaran dan pendidikan lingkungan

1. Apakah pernah dilakukan kegiatan edukasi atau kampanye penyadaran lingkungan tentang pengelolaan sampah di desa ini? Jika belum ada, langsung ke pertanyaan nomor 4
2. Bagaimana bentuk kegiatan edukasi tersebut dan siapa yang menjadi sasarannya?
3. Siapa yang menginisiasi dan melaksanakan kegiatan penyadaran lingkungan kepada masyarakat?
4. Apa alasan belum adanya kegiatan penyadaran atau pendidikan lingkungan kepada masyarakat?

E. Pengurangan dan pemilahan sampah

1. Apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengurangi dan memilah sampah? jika belum ada, lanjut pertanyaan nomor 4
2. Bagaimana cara pemerintah desa mengajak warga agar mau memilah sampah dari rumah?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan program pengurangan dan pemilahan sampah?
4. Mengapa kegiatan pengurangan dan pemilahan sampah belum berjalan?
Apa tantangan yang dihadapi?

F. Daur ulang dan penggunaan kembali

1. Apakah ada kegiatan daur ulang atau penggunaan kembali sampah di desa mieu baru? Jika belum ada, lanjut pertanyaan nomor 4
2. Apakah desa memiliki program khusus seperti bank sampah, pelatihan keterampilan daur ulang, atau kegiatan kreatif lain yang berbasis pemanfaatan sampah?
3. Bagaimana keterlibatan kelompok masyarakat dalam kegiatan daur ulang?
Apakah ada dukungan dari desa?
4. apa penyebab belum adanya inisiatif atau program terkait daur ulang atau penggunaan kembali?

Pedoman wawancara untuk informant : (Ketua BPD, Ketua RT, Petugas Kebersihan, Karang Taruna, Ibu PKK, Masyarakat Desa)

Ketua BPD

A. Kebijakan dan regulasi

1. Apakah Bpk/ibu mengetahui apakah di desa miau baru sudah memiliki kebijakan khusus terkait pengelolaan sampah? jika ada seperti apa bentuk kebijakan tersebut? (jika belum ada, lanjut pertanyaan berikut)
2. Jika belum ada, menurut Bapak apa alasan belum adanya kebijakan tersebut?
3. Apa pandangan Bapak mengenai pentingnya kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa?
4. Apakah BPD pernah mengusulkan atau mendorong pemerintah desa untuk menyusun kebijakan terkait pengelolaan sampah? jika ya, bagaimana responnya?

B. Infrastruktur dan fasilitas

1. Menurut bpk/ibu, apakah fasilitas dan sarana pengelolaan sampah di desa miau baru saat ini sudah memadai? Mengapa demikian?
2. Bagaimana kondisi fasilitas pengelolaan sampah di desa miau baru saat ini (tempat sampah, armada angkut, TPS dll)
3. Apakah BPD pernah menerima keluhan dari masyarakat terkait fasilitas sampah?

4. Apa usulan atau rekomendasi dari BPD untuk peningkatan fasilitas pengelolaan sampah kedepannya?

Ketua RT

A. Kebijakan dan regulasi

1. Apakah Bpk/Ibu mengetahui adanya aturan atau kebijakan desa terkait pengelolaan sampah?
2. Bagaimana peran RT dalam menyampaikan atau melaksanakan kebijakan tersebut di lingkungan warga?
3. Siapa saja yang biasanya dilibatkan pemerintah desa dalam menyusun kebijakan tentang sampah?

B. Infrastruktur dan fasilitas

1. Fasilitas pengelolaan sampah apa saja yang tersedia di wilayah RT Anda?
2. Bagaimana kondisi dan pemanfaatan fasilitas tersebut oleh warga?
3. Apa kendala utama dalam pengelolaan fasilitas sampah di lingkungan RT?

Petugas Kebersihan

A. Infrastruktur dan Fasilitas

1. Apa saja sarana dan peralatan yang digunakan dalam pengangkutan atau pengelolaan sampah?
2. Bagaimana kondisi dan kelayakan alat-alat tersebut dalam mendukung pekerjaan Anda?
3. Siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan dan perawatan alat-alat tersebut?

B. Pemilahan dan pengurangan sampah

1. Apakah warga sudah memilah sampah sebelum dibuang? Jika belum, apa alasannya?
2. Bagaimana Anda menangani sampah yang sudah dikumpulkan dari rumah ke rumah?
3. Apa saran anda agar sistem pemilahan dan pengurangan sampah dapat berjalan lebih baik?

C. Daur ulang dan penggunaan kembali

1. Apakah anda pernah melihat atau terlibat dalam kegiatan daur ulang atau penggunaan kembali sampah?
2. Bagaimana proses daur ulang dilakukan jika ada?
3. Apa kendala terbesar dalam menerapkan daur ulang sampah di desa?

Ketua Karang Taruna

A. Pendidikan dan kesadaran lingkungan

1. Apakah karang taruna pernah terlibat dalam kegiatan edukasi atau kampanye lingkungan?
2. Bagaimana bentuk kegiatan yang pernah dilakukan, jika ada?
3. Siapa yang biasanya bekerja sama dengan karang taruna dalam kegiatan pengelolaan sampah?

B. Pemilahan dan pengurangan sampah

1. Apakah karang taruna pernah melakukan program pengurangan sampah dikalangan pemuda?

2. Bagaimana metode atau media yang digunakan dalam sosialisai tersebut?
3. Mengapa penting bagi pemuda terlibat dalam pengelolaan sampah

C. Daur ulang dan penggunaan kembali

1. Apakah ada kegiatan kreatif dari karang taruna yang memanfaatkan sampah menjadi produk baru?
2. Bagaimana antusiasme anggota karang taruna terhadap kegiatan tersebut?
3. Apa peluang yang bisa dikembangkan dari kegiatan daur ulang sampah?

Ibu PKK

A. Kesadaran dan pendidikan lingkungan

1. Apakah PKK memiliki program atau kegiatan terkait edukasi pengelolaan sampah?
2. Bagaimana peran ibu-ibu PKK dalam mendukung pengurangan dan pemilahan sampah
3. Siapa yang mendampingi atau mendukung kegiatan PKK dalam hal ini?

B. Pengurangan dan pemilahan sampah

1. Apakah sudah ada pembiasaan pemilahan sampah dari rumah tangga?
2. Bagaimana cara PKK menyosialisasikan pentingnya pemilahan sampah?
3. Apa tantangan terbesar yang dihadapi ibu-ibu dalam pengelolaan sampah rumah tangga?

C. Daur ulang dan penggunaan kembali

1. Apakah pernah ada pelatihan atau program daur ulang dari PKK?
2. Bagaimana hasil dari kegiatan tersebut?

3. Apa harapan PKK terhadap dukungan pemerintah desa dalam kegiatan daur ulang?

Masyarakat

A. Kebijakan dan regulasi

1. Apakah bapak/ibu tahu apakah ada aturan desa tentang pengelolaan sampah?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap peraturan tersebut?
3. Apakah peraturan tersebut mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?

B. Infrastruktur dan fasilitas

1. Apakah tempat pembuangan sampah di lingkungan bapak/ibu sudah memadai?
2. Apakah sampah di lingkungan bapak/ibu diangkut secara rutin?
3. Kalau ada masalah soal tempat sampah, kemana biasanya bapak/ibu melapor?

C. Edukasi dan kesadaran lingkungan

1. Apakah bapak/ibu pernah ikut sosialisasi atau penyuluhan tentang cara mengelola sampah?
2. Menurut bapak/ibu penting tidak menjaga kebersihan lingkungan? Mengapa?

D. Pengurangan dan pemilahan sampah

1. Apakah bapak/ibu biasa memisahkan sampah organik dan non-organik di rumah?
2. Kalau belum, apa alasannya?

3. Apa yang bisa dilakukan agar warga mau memilah sampah?

E. Daur ulang dan penggunaan kembali

1. Apakah bapak/ibu pernah menggunakan kembali barang bekas (seperti botol, kardus, dll)
2. Apakah di desa ada kegiatan daur ulang, jika tahu bisa ceritakan sedikit?
3. Apa pendapat bapak/ibu tentang manfaat daur ulang bagi warga desa?

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DESA MIAU BARU





UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lukut Yeni
NPM : 1863201044
Program Studi : Administrasi Publik
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Drs. H. M. Z. Arifin. M.Si
2. M. Habibi. S.Sos., M.Kesos

Judul Skripsi :

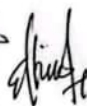
"Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur"

Dosen Pembimbing (I / II)

Drs. H. M. Z. Arifin. M.Si

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1	26 / 09 / 23	1. Latar belakang diperbaiki 2. Bab I tambah kan teori manajemen dan organisasi 3. perbaikan definisi konseptual Kuslerika Kp2 Publi II		
		1. tambah kan uraian tentang teori dan peredaran pendukung pengelolaan sampah		
		Konsultasi Kp2. Publi II		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	9/4-25	2020.2021 Simpro		
		Perbaikan, dalam bentuk ngan. Berdasar Fokus Penelitian		
		Acc. peneliti laporan		
24/	16-25	Hasil peneliti Kary dan 4 tesis di bidal 2 spori ibet 1 kelas 4 Has peneliti lab 5 bss		
		Di bidal 1 spori ngapel bss 3/1. masalah dan Hk. dan penelitian 4/1 spori bidal. penelitian.		
17/7.25		1/ perbaikan. tesni. dan 2/ Acc. Simpro		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	20/8-28	Acc. cejam skripsi		
	19/4-26	Acc. jilid		



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lukut Yeni
NPM : 1863201044
Program Studi : Administrasi Publik
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Drs. H. M. Z. Arifin, M.Si
2. M. Habibi, S.Sos., M. Kesos

Judul Skripsi :
"Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur"

Dosen Pembimbing (I / II)

M. Habibi, S.Sos., M. Kesos

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
		Kontrol judul		
	19 / 10 / 23	Revisi dan perbaikan model		
	12 / 12 / 23	Revisi paragraf tabel dan / atau foto Tugas dan hasil di paragraf akhir		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	27/08/25 2	Pakek ini catok Acc Supp & petyi - p.1.		
		Acc peneraan Iqpa		
		Ork lagi kasi peneraan dan perbaikan		
		Re Saman Hori		
		akur-muoran		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
		Tesni 10 tahun terakhir hasil penelitian		
		Angkasan margin 4 4 3 3 kanan		
		Tabel lampiran sintak desk		
		Hasil penelitian pembahasan dirapikan		
		perbaiki font yang digunakan		
		<u>Doc agar pendataan</u> dicek ulang		



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 03 Juli 2023

Nomor : 348/UWGM-FISIP/AK/VII/2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Penunjukan Sebagai Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Bapak Drs. H. M.Z Arifin, M.Si
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-

Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Lukut Yeni
NPM : 1863201044
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menunjuk Bapak/Ibu :

1. Drs. H. M.Z Arifin, M.Si (Sebagai Pembimbing I)
2. M. Habibi, S.Sos., M. Kesos (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa tersebut di atas. Judul tersebut telah disetujui oleh Program Studi dengan matrik penelitian dan kartu konsultasi terlampir.

Judul Skripsi :

"Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan surat penunjukan pembimbing skripsi ini.

Apabila selama proses bimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada Program Studi.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Administrasi Publik,

M. Habibi, S.Sos., M. Kesos
NIK. 2020.087.279

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

*Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi*

Kampus Biru UWGM
Rektorat - Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/IAK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 03 Juli 2023

Nomor : 348/UWGM-FISIP/AK/VII/2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Penunjukan Sebagai Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Bapak M. Habibi, S.Sos., M. Kesos
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Lukut Yeni
NPM : 1863201044
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menunjuk Bapak/Ibu :

1. Drs. H. M.Z Arifin, M.Si (Sebagai Pembimbing I)
2. M. Habibi, S.Sos., M. Kesos (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa tersebut di atas. Judul tersebut telah disetujui oleh Program Studi dengan matrik penelitian dan kartu konsultasi terlampir.

Judul Skripsi :

"Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan surat penunjukan pembimbing skripsi ini.

Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada Program Studi.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Yanti, S.Sos., M.Si
NIK 2020.087.279

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwgama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119

Perihal : Permohonan Pergantian Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

**Ketua Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**
Di –

Samarinda

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Lukut Yeni

Tempat / Tanggal Lahir : Miau Baru, 13 Juni 2000

NPM : 1863201044

Semester : XIV

Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini mengajukan permohonan pergantian Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi;

Nama Dosen Pembimbing/Penguji : M. Habibi, S. Sos., M. Kesos

Mengusulkan Dosen Pembimbing Skripsi Pengganti yaitu;

Nama Dosen Pembimbing/Penguji : Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

Dengan alasan : Penaktifan Sementara

*diisi oleh Kaprodi

Besar harapan saya, kiranya Bapak/Ibu dapat menunjuk Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji untuk membimbing penulisan Skripsi saya

Atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Samarinda, 02 Juli 2025

Menyetujui,
Ka. Prodi Administrasi Publik,


Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIK. 2020 087.279

Pemohon,


Lukut Yeni
NPM. 1863201044

Lampiran :

1. Surat asli/photo copy penunjukan dosen pembimbing 1 dan 2
2. Map Orange Berlabel

+



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KECAMATAN KOMBENG
DESA MIAU BARU

Jl. Kila Laway RT 008 Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur

Email : miaubarupemdes@gmail.com / No. Wa : 085319159759

Kode Pos : 75657

Nomor : B-600.1.17.3/ 458 /DS-MB-KB
Lamp : 1 Lembar
Perihal : Balasan Permohonan Izin

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Menanggapi surat saudara dengan Nomor : 205/UWHM-FISIP/AK/V/2025 tanggal
20 Mei 2025, Perihal Permohonan Ijin Penelitian kepada saudara/i :

Nama : Lukut Yeni
N P M : 1863201044
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pengelolaan
Sampah Di Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Kabupaten
Kutai Timur

Sesuai dengan Surat Permohonan Izin, pada prinsipnya kami Pemerintah Desa
Miau Baru mendukung kegiatan tersebut.

Demikian Surat Balasan Permohonan Izin ini kami berikan agar dapat diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Miau Baru
Pada Tanggal : 28 Mei 2025
a.n Kepala Desa Miau Baru
Sekretaris Desa
Kaur TU dan Umum,
Rani Kurnia



Perihal : Permohonan Pengajuan Judul Skripsi

Kepada Yth.

**Ketua Program Studi Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Widya Gama
Mahakam Samarinda**

Di –

Samarinda

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Lukut Yeni
Tempat / Tanggal Lahir : Miau Baru, 13 Juni 2000
NPM : 1863201044
Semester : Sepuluh (X)
Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini mengajukan permohonan 3 (tiga) judul Penulisan Skripsi untuk dapat disetujui salah satu judul sebagai berikut :

- ✕ Kualitas Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas Kongbeng Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur
Alasan : untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
- ✕ Studi Tentang Disiplin Kerja Perangkat Desa Pada Kantor Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur
Alasan : untuk mengetahui tingkat kedisiplinan setiap pegawai dalam meningkatkan kinerja
- ③ Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur
Alasan : untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah desa dalam membantu masyarakat dalam mengelola sampah yang ada

Besar harapan saya, kiranya Bapak/Ibu dapat menyetujui salah satu judul Skripsi yang saya ajukan.

Atas persetujuan dan perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Samarinda, 06 Juni 2023

Menyetujui,
Ka. Prodi Administrasi Publik,

Pemohon,

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si ✓
NIK. 2020.087.279


Lukut Yeni
NPM. 1863201044

Lampiran :

1. Transkrip nilai sementara terbaru (nilai lengkap dari semester 1 s.d. 6) minimal 110 sks tanpa nilai Edengan IPK minimal 2,00.
2. Sertifikat Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Tingkat Universitas dan Tingkat Fakultas.
3. Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan Tahun Akademik berlaku & menempuh skripsi.

Catatan :

<i>Buat Matriks!</i>

~TIDAK MENGHILANGKAN BAGIAN
SURAT~



Wawancara dengan Sekretaris Desa



Wawancara dengan Ketua BPD



Wawancara dengan Ketua RT 2



Wawancara dengan Ketua RT 3



Wawancara dengan petugas kebersihan



Wawancara dengan Ketua Karang Taruna



Wawamcara dengan Ibu PKK



Wawancara dengan warga



Wawancara dengan warga



Wawancara dengan warga



